



SALINAN

BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2024-2044.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hansundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
 13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
 14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 989);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1159);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018–2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 42);

18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 154);
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 165).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
dan
BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI TAHUN 2024-2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa Industri.
8. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah suatu Kawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah Industri Kecil dan Menengah yang menggunakan bahan baku atau sarana yang sama atau sejenis serta memiliki prospek sebagai pusat pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
10. Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, Sumber Daya Manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.
11. Industri Unggulan Kabupaten adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di Kabupaten Pakpak Bharat.
12. Industri Lainnya adalah Industri yang sebelumnya belum ada di Kabupaten Pakpak Bharat namun memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan.
13. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan Pelaku Industri dalam perencanaan pembangunan Industri.
14. Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disebut KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
15. Rencana Pembangunan Industri yang selanjutnya disebut RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di Kabupaten Pakpak Bharat.
16. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kabupaten adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan Industri di Daerah.
17. Visi Pembangunan Industri adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi Pembangunan Industri adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Pembangunan Industri.
19. Strategi Pembangunan Industri adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Pembangunan Industri.
20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Industri.
21. Program Pembangunan Industri adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran dan Tujuan Pembangunan Industri.
22. Kegiatan Industri adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*), dalam bentuk barang dan jasa.
23. Pembangunan Sumber Daya Industri adalah dengan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Pembiayaan Industri.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pakpak Bharat 2021-2026.
25. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pakpak Bharat 2025-2045.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai:

- a. Pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan Pelaku Industri, Pengusaha dan/atau institusi terkait;
- b. Pedoman bagi masyarakat dalam peran serta pembangunan Industri.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

- a. Mewujudkan kebijakan Pembangunan Industri Nasional di Daerah;
- b. Menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri di Daerah;
- c. Mewujudkan Industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
- d. Mewujudkan pemerataan pembangunan Industri guna memperkuat dan memperkukuh Ketahanan Nasional;
- e. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Industri Unggulan Daerah;
- c. RPIK;
- d. Jangka Waktu;
- e. Pelaksanaan;
- f. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan;
- g. Pembiayaan.

BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.
- (2) Pembangunan Industri Daerah dilaksanakan sesuai dengan Kawasan Peruntukan Industri yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang tata ruang.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perencanaan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - b. Penyediaan infrastruktur Industri;
 - c. Pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah Daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan/ pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. Pemberian izin melalui pelayanan terpadu satu pintu atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Penataan kegiatan Industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri;

- g. Pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Peruntukan Industri.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membangun/mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:

- a. infrastruktur Industri;
- b. infrastruktur penunjang.

BAB IV
INDUSTRI UNGGULAN DAERAH
Pasal 7

- (1) Industri Unggulan Kabupaten yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Daerah dan merupakan komoditi Unggulan Daerah, yaitu:

No	Industri Unggulan	Jenis Industri
1	Industri Hulu Agro	Industri Pengolahan Gambir
		Industri Pengolahan Minyak Atsiri

- (2) Selain Industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan Unggulan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pengembangan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan tenaga kerja lokal sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- (3) Pemerintah Daerah menyiapkan Sumber Daya Manusia dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah.

BAB V
Rencana Pembangunan Industri
Pasal 9

- (1) Rencana Pembangunan Industri Daerah memuat:
 - a. Gambaran kondisi daerah terkait pembangunan Industri.
 - b. Visi dan misi pembangunan daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri daerah.
 - c. Strategi dan program pembangunan Industri daerah.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
- (3) RPIK sejalan dengan RPJMD dan RPJPD.
- (4) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Strategi dan Program pembangunan Industri Unggulan Daerah meliputi:

- a. Pembangunan Industri Unggulan Daerah;
- b. Pembangunan Perwilayahan Industri;

- c. Pembangunan Sumber Daya Industri;
- d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; dan
- e. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 11

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAKSANAAN
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang kerja sama daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri, dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor Industri.

Pasal 14

Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIK dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 10 Juni 2025
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak
pada Tanggal 10 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

JALAN BERUTU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, PROVINSI SUMATERA UTARA: (1-36/2025)



PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2024-2044

I. UMUM

Salah satu faktor yang sangat berperan besar dan berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi adalah Industrialisasi. Hal ini telah terbukti bahwa Industrialisasi telah banyak membawa perubahan pada masyarakat. Selain itu Industrialisasi yang tumbuh di daerah-daerah mampu meningkatkan pembangunan di daerah tersebut, yaitu daerah menjadi lebih maju, karena Industrialisasi mendorong pertumbuhan ekonomi pembangunan daerah tersebut. Masuknya teknologi-teknologi baru juga membantu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan Industri bagi suatu daerah merupakan hal yang penting karena Industri berpotensi besar dalam memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, menciptakan iklim bisnis yang positif, membangun citra dan identitas daerah, mengembangkan ekonomi berbasis kepada sumber daya yang terbarukan, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu daerah, dan memberikan dampak sosial yang positif.

Sektor Industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, serta menjadi pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.

Seiring dengan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki peran yang cukup besar untuk mendorong kemajuan Industri secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian di Daerah untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Pembangunan sektor Industri di Kabupaten Pakpak Bharat mengacu pada visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yaitu "Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh" dan Visi pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2024 yaitu "Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat".

Penyusunan RPIK 2024-2044 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). RPIK 2024-2044 disusun dengan memperhatikan:

- a. Potensi sumber daya Industri Daerah;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di Daerah; dan
- d. Kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan di Daerah.

Penyusunan RPIK Pakpak Bharat 2024-2044 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan lampiran Urusan Pemerintahan Kabupaten Bidang Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian. Penyusunan RPIK Pakpak Bharat 2024-2044 juga berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Huruf a,

yang dimaksud dengan infrastruktur Industri meliputi: jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku, sanitasi dan jaringan transportasi.

Huruf b,

yang dimaksud dengan infrastruktur penunjang meliputi: perumahan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesehatan, pemadam kebakaran dan tempat pembuangan sampah.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Yang dimaksud sumber daya industri meliputi:

1. Pengembangan SDM Industri;
2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
3. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi;

4. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;
5. Penyediaan sumber pembiayaan;
6. Kerja sama antar Lembaga dan antar pemerintah daerah;
7. Perijinan dan pajak daerah.

huruf d

Yang dimaksud sarana dan prasarana Industri meliputi:

1. Pengelolaan lingkungan;
2. Pengadaan lahan industri;
3. Pengembangan jaringan air, listrik dan telekomunikasi;
4. Pengembangan jaringan transportasi;
5. Pengembangan sistem informasi industri;
6. Penyediaan infrastruktur standarisasi industri.

huruf e

Yang dimaksud dengan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah adalah dengan cara memperbaiki sistem manajemen/produksi, meningkatkan teknologi mesin/peralatan, meminimalisir biaya operasional, mengembangkan wilayah pemasaran sehingga menghasilkan profit sebesar-besarnya.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Laporan yang disampaikan kepada Gubernur tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 166

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PAKPAK BHARAT
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI TAHUN 2024-2044

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan Nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan pembangunan Nasional yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai iptek, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.

Prioritas sasaran pembangunan Nasional ditetapkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan Nasional dengan mempertimbangkan pengalaman membangun pada masa lalu dan berbagai kemungkinan keadaan pada masa depan. Adapun Prioritas Sasaran Pembangunan Nasional adalah:

1. Membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan.
2. Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik.
3. Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan, dan
4. Meningkatkan pembangunan Daerah.

Agar tujuan tersebut tercapai, maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang baik sebagai prasyarat tercapainya pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu dan dapat dikaitkan juga sebagai keadaan kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang digambarkan dalam bentuk kenaikan pendapatan Nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Dalam analisis makro pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh satu negara diukur dari perimbangan pendapatan Nasional riil yang dicapai satu negara.

Salah satu faktor yang sangat berperan besar dan berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi adalah industrialisasi. Industrialisasi berasal dari kata Industri yang memiliki makna kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, melalui mesin (KBBI). Jadi industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris

(pertanian) menjadi masyarakat Industri. Industrialisasi juga diartikan sebagai suatu keadaan masyarakat yang lebih berfokus pada ekonomi meliputi pekerjaan yang semakin beragam (spesialisasi), gaji, dan penghasilan yang semakin tinggi. Industrialisasi merupakan bagian dari proses modernisasi yang ditandai dengan perubahan sosial dan perkembangan ekonomi yang erat hubungannya dengan inovasi teknologi.

Dalam industrialisasi ada perubahan filosofi manusia yaitu manusia mengubah pandangan lingkungan sosialnya menjadi lebih rasional (tindakan didasarkan atas pertimbangan, efisiensi, dan perhitungan, tidak mengacu kepada moral, emosi, kebiasaan atau tradisi). Menurut sejumlah peneliti terdapat faktor-faktor yang menjadi acuan modernisasi Industri dan pengembangan perusahaan. Dimulai dari lingkungan politik dan hukum yang menguntungkan untuk dunia Industri dan perdagangan, sumber daya alam yang beragam dan melimpah, dan sumber daya manusia yang cenderung rendah biaya, memiliki kemampuan, dan bisa beradaptasi dengan pekerjaannya.

Indonesia sebagai negara berkembang juga tidak luput terkena demam industrialisasi ini. Semenjak pembangunan ekonomi dimulai secara terencana pada tahun 1969, Indonesia mulai menggunakan pendekatan strategi industrialisasi (Yustika, 2007). Cita-cita industrialisasi Nasional adalah menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat, artinya kebutuhan barang dan jasa tercukupi, masyarakat mempunyai daya beli cukup karena penghasilan yang layak disertai produktivitas tinggi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang maju secara adil dan merata. Industrialisasi juga bermakna membangun ketahanan ekonomi Nasional, sehingga kedaulatan sebagai negara-bangsa nyata terwujud (Oktavianus, 2007).

Industrialisasi telah banyak membawa perubahan pada masyarakat. Menurut Alfian (Syiaifullah, 2009: 47) berbagai eksese atau dampak industrialisasi yang terjadi dalam masyarakat ditinjau dari sudut ekonomi adalah menyebabkan perubahan yang amat berarti dalam struktur perekonomian masyarakat; dalam bidang sosial menyebabkan terjadinya struktur sosial yang ditandai dengan ketergantungan sebagian besar masyarakat terhadap sektor Industri sebagai mata pencahariannya. Kemudian dari segi budaya, industrialisasi diperkirakan akan menimbulkan perubahan nilai-nilai dan pola gaya hidup (life style pattern) masyarakat.

Industrialisasi di daerah-daerah mampu meningkatkan pembangunan Daerah. Daerah menjadi lebih maju, karena industrialisasi mendorong pertumbuhan ekonomi pembangunan daerah tersebut. Masuknya teknologi-teknologi baru juga membantu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain pengembangan Industri bagi suatu daerah merupakan hal yang penting karena Industri berpotensi besar dalam memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, menciptakan iklim bisnis yang positif, membangun citra dan identitas Daerah, mengembangkan ekonomi berbasis kepada sumber daya yang terbarukan, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu daerah, dan memberikan dampak sosial yang positif.

Mengingat arti pentingnya industrialisasi tersebut bagi pembangunan Nasional di bidang ekonomi, maka Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan perindustrian bertujuan untuk:

1. Mewujudkan Industri Nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian Nasional,
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri,
3. Mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing dan maju serta Industri hijau,
4. Mewujudkan kepastian usaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat,
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja,
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan Nasional, dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Pemerintah Pusat telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, serta menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri Nasional.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Daerah. Rencana Pembangunan Industri Daerah harus selaras dengan RIPIN dan Kebijakan Industri Nasional (KIN), memperhatikan potensi sumber daya Industri daerah, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, serta memperhatikan keserasian dengan kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Pada tingkat regional pun dituntut agar menyusun Rencana Pembangunan Industri Daerah. Dimaksudkan agar menjadi pedoman untuk mendorong pertumbuhan sektor Industri lebih terarah, terpadu dan memberikan hasil guna yang lebih optimal bagi daerah. Beberapa aspek penting yang menjadi dasar konsep pembangua Industri antara lain adalah efisiensi, tata ruang, sumber daya dan lingkungan hidup.

Kabupaten Pakpak Bharat sebagai salah satu kabupaten/kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dapat digerakan untuk menumbuhkan kamajuan daerah dalam sektor Industri. Kedua sumber daya ini perlu direncanakan pemanfaatannya secara efektif, efisien dan tepat agar memilikinilai tambah bagi perekonomian daerah dan kamajuan Industri daerah.

Mengingat bahwa sektor Industri pengolahan memiliki peranan penting sebagai penggerak utama (prime mover) perekonomian maka perlu mendorong terjadinya transformasi ekonomi di Kabupaten Pakpak Bharat. Selama ini Kabupaten Pakpak Bharat hanya mampu menghasilkan komoditi pertanian atau komoditi primer karena memiliki kekayaan hasil sumber daya alam. Dengan demikian, nilai tambah ekonomi yang diterima oleh penduduk Kabupaten Pakpak Bharat menjadi rendah dan sangat berfluktuasi. Ketika musim panen tiba, harga komoditi pertanian menjadi rendah. Di tambah lagi lokasi Kabupaten Pakpak Bharat yang jauh dari pusat Industri menyebabkan posisi petani menjadi tidak diuntungkan. Harga komoditas pertanian dibeli dengan relatif lebih murah dibandingkan daerah lain yang lebih dekat dengan Industri pengolahan. Oleh sebab itu, dibutuhkan dukungan perencanaan yang terpadu dan tepat sasaran dalam bentuk Rencana Pembangunan Industri, yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pada Pasal

11 disebutkan bahwa setiap Bupati/Walikota diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Kota.

Dalam merencanakan pembangunan maupun pengembangan Industri di daerah harus memenuhi unsur-unsur dan pertimbangan efektivitas dari berbagai segi:

1. Kemudahan untuk memperoleh kapling Industri siap bangun yang sudah dilengkapi berbagai prasarana dan sarana penunjang;
2. Memberi kepastian hukum lokasi tempat usaha, sehingga terhindar dari segala bentuk gangguan dan diperolehnya kelengkapan amenitis bagi dunia usaha;
3. Mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus mengatasi permasalahan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan Industri.

Oleh karena itu aspek tata ruang bagi pembangunan atau pengembangan Industri menjadi pedoman utama yang harus dipatuhi maka agar meminimalisir terjadinya resiko-resiko serta masalah-masalah konflik penggunaan lahan. Apabila kegiatan Industri telah dapat diarahkan pada lokasi peruntukannya, maka akan lebih mudah bagi penataan ruang daerah, khususnya pada daerah sekitar lokasi Industri.

Dari aspek lingkungan hidup, konsep pembangunan Industri jelas mendukung peningkatan kualitas lingkungan daerah secara menyeluruh. Dengan dikelompokkan kegiatan Industri pada satu lokasi pengelolaan maka akan lebih mudah menyediakan fasilitas pengolahan limbah dan juga pengendalian limbahnya. Sudah menjadi kenyataan bahwa pertumbuhan Industri secara individual memberikan pengaruh besar terhadap kelestarian lingkungan karena tidak mudah untuk melakukan pengendalian pencemaran yang dilakukan oleh Industri-industri yang tumbuh secara individu.

Perlu digarisbawahi bahwa kegiatan Industri merupakan suatu kegiatan bisnis, maka dalam implementasinya tentunya harus memenuhi kaidah-kaidah serta kelayakan dalam pengembangan suatu Kawasan Industri. Untuk itu agar pembangunan Industri di daerah Kabupaten Pakpak Bharat dapat berhasil guna dan berdaya guna diperlukan adanya Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten kemudian ditetapkan dalam sebuah peraturan daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 merupakan jawaban dari pentingnya pembangunan Industri dalam mewujudkan struktur ekonomi yang kokoh dan berdaya saing, dengan menggunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangannya ke seluruh wilayah Indonesia. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Pakpak Bharat tahun 2024-2044 disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional yang dibagi menjadi tiga tahapan. Tahap pertama yaitu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam berbasis agro, mineral, dan migas, diikuti dengan penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang Industri. Berikutnya adalah mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan, yang pada akhirnya menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh yang berdaya saing tinggi berbasis inovasi dan teknologi. Penetapan Industri prioritas dalam dokumen RIPIN dikelompokkan ke dalam Industri andalan, Industri pendukung, dan Industri hulu.

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2015 mengatur Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pakpak Bharat agar disusun dengan memperhatikan:

- a. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pakpak Bharat;
- c. Potensi sumber daya Industri daerah;
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat;
- e. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial serta daya dukung lingkungan; dan
- f. Proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Industri.

B. DASAR HUKUM.

Dasar hukum penyusunan RPIK Pakpak Bharat 2024-2044, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916).

10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917).
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 989).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1159).
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018–2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 42).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 9).
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 154).
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 165).

C. SISTEMATIKA PENULISAN.

Sistematika penulisan RPIK Pakpak Bharat 2024-2044 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI.

BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH, SERTA TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH.

BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH.

BAB V PETA INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

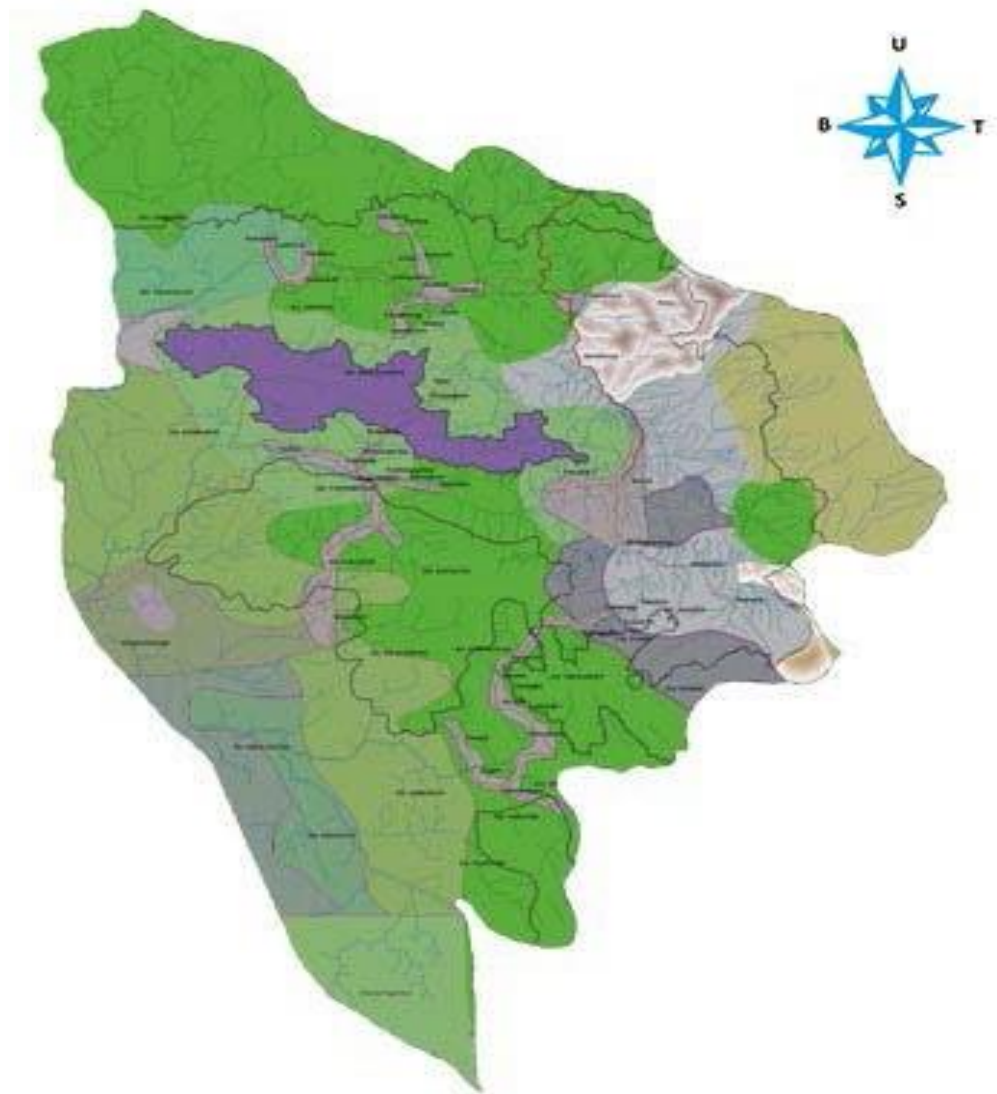
BAB VI PENUTUP.

BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. KONDISI DAERAH.

1. Aspek Geografi.

Kabupaten Pakpak Bharat adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki luas sebesar 135.610 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sepuluh) hektar. Ibukota Kabupaten Pakpak Bharat adalah Kecamatan Salak. Secara geografis, Kabupaten Pakpak Bharat terletak antara 2° 15' 00" – 90° 00' Lintang Utara dan 90° 00' – 98° 31' Bujur Timur.



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Pakpak Bharat.

Batas-batas wilayah Kabupaten Pakpak Bharat adalah:

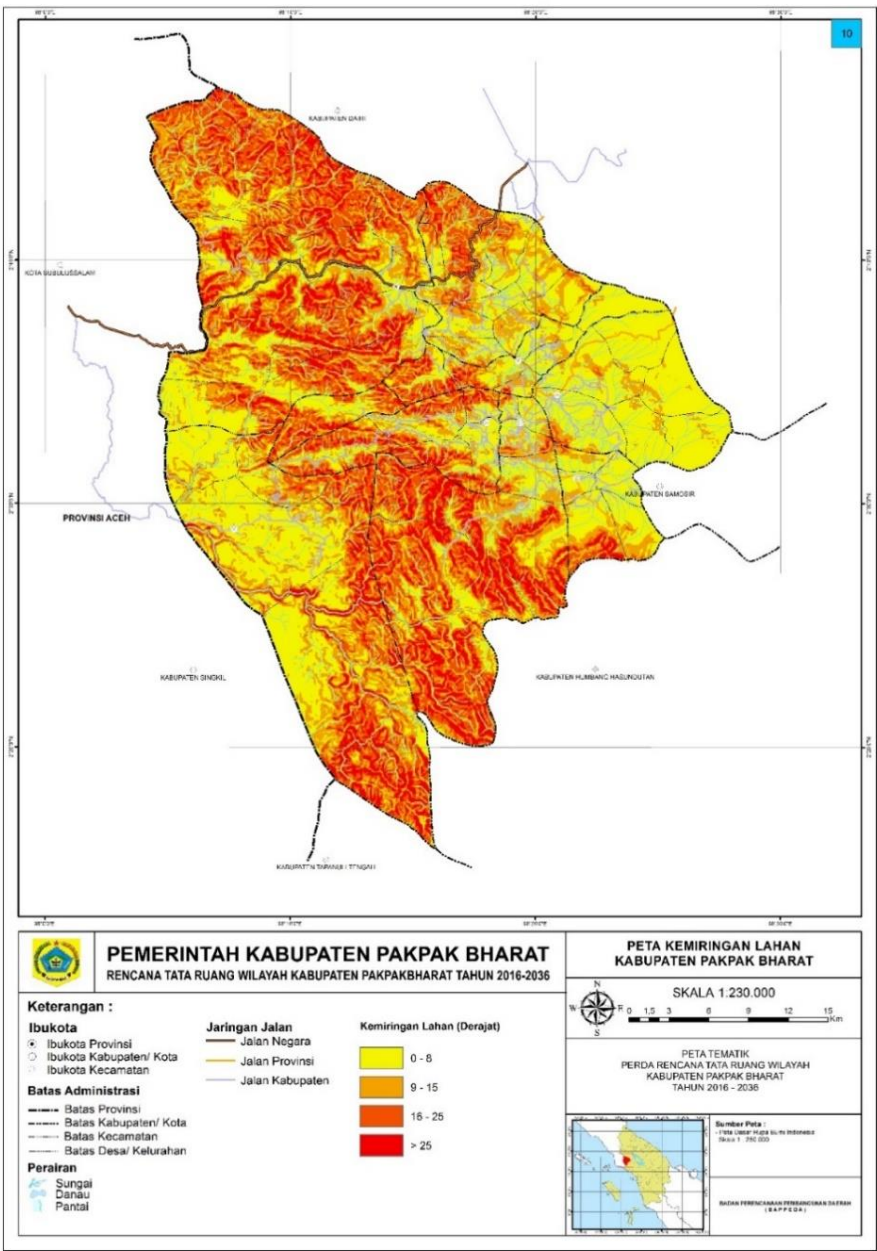
- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Dairi.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Humbang Hasundutan dan Tapanuli Tengah.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Dairi.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam Provinsi Aceh.

Kabupaten Pakpak Bharat terdiri atas 8 kecamatan dan 52 Desa meliputi:

- a. Kecamatan Salak dengan luas kurang lebih 23.823 (dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga) hektar.
- b. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe dengan luas kurang lebih 38.194 (tiga puluh delapan ribu seratus sembilan puluh empat) hektar.
- c. Kecamatan Pagindar dengan luas kurang lebih 29.546 (dua puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam) hektar.
- d. Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu dengan luas kurang lebih 5.163 (lima ribu seratus enam puluh tiga) hektar.
- e. Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut dengan luas kurang lebih 7.531 (tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu) hektar.
- f. Kecamatan Kerajaan dengan luas kurang lebih 13.950 (tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh) hektar.
- g. Kecamatan Tinada dengan luas kurang lebih 5.427 (lima ribu empat ratus dua puluh tujuh) hektar.
- h. Kecamatan Siempat Rube dengan luas kurang lebih 11.976 (sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) hektar.

Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat terdiri dari tanah ulayat yakni:

- a. Kecamatan Salak: tanah ulayat marga Boang Manalu, marga Banurea, marga Bancin, marga Berutu.
- b. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe: tanah ulayat marga Angkat, marga Berutu.
- c. Kecamatan Pagindar: tanah ulayat marga Manik.
- d. Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu: tanah ulayat marga Berutu, marga Munte.
- e. Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut: tanah ulayat marga Manik.
- f. Kecamatan Kerajaan: tanah ulayat marga Solin, marga Padang, marga Kabeaken, marga Tinendung, marga Lembeng, marga Berutu, marga Sitakar.
- g. Kecamatan Tinada: tanah ulayat marga Solin, marga Sinamo, marga Padang.
- h. Kecamatan Siempat Rube: tanah ulayat marga Padang, marga Cibro.



Gambar 2.2 Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Pakpak Bharat.

Kelerengan suatu wilayah dapat mempengaruhi kondisi fisik diatasnya, baik penggunaan lahannya maupun jenis resiko bencana pada suatu wilayah. Kawasan rawan bencana alam berupa kawasan rawan longsor terdapat di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe (12.410 hektar), Kecamatan Kerajaan (3.071 hektar), Kecamatan Tinada (769 hektar), Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut (2.805 hektar), Kecamatan Pagindar (9.479 hektar), Kecamatan Salak (7.949 hektar), Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu (727 hektar).

2. Aspek Demografi.

Di pertengahan tahun 2023, hasil proyeksi Long Form jumlah penduduk Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebanyak 55.172 jiwa. Sebanyak 55.172 penduduk Kabupaten Pakpak Bharat menyebar di delapan Kecamatan dan 52 Desa, persentase terbesar berada di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe yaitu 21,62 persen (11.926 jiwa) sedangkan persentase terkecil ada di Kecamatan Pagindar yaitu 2,77% (1.530 jiwa).

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2023.

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Salak	10.837	2,76
Sitellu Tali Urang Jehe	11.926	1,49
Pagindar	1.530	1,43
Sitellu Tali Urang Julu	4.543	1,92
Pergetteng-Getteng Sengkut	4.984	1,85
Kerajaan	10.502	1,62
Tinada	5.127	2,26
Siempat Rube	5.723	2,48
Kabupaten Pakpak Bharat	55.172	2,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023.

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	3.642	3.492	7.134
5–9	2.956	2.847	5.802
10–14	2.678	2.586	5.264
15–19	2.677	2.465	5.142
20–24	2.615	2.488	5.103
25–29	2.408	2.301	4.709
30–34	2.046	1.939	3.985
35–39	1.808	1.797	3.605
40–44	1.758	1.657	3.415
45–49	1.573	1.413	2.986
50–54	1.178	1.147	2.325
55–59	877	944	1.821
60–64	644	709	1.353
65–69	432	597	1.029
70–74	305	430	735
75+	293	470	763
Kabupaten Pakpak Bharat	27.890	27.282	55.172

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat.

Tabel 2.3 Distribusi Persentase Penduduk dan
Kepadatan Penduduk Tahun 2023.

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km2
(1)	(2)	(3)
Salak	19,64	45,61
Sitellu Tali Urang Jehe	21,62	31,25
Pagindar	2,77	5,11
Sitellu Tali Urang Julu	8,23	51,48
Pergetteng-Getteng Sengkut	9,03	75,86
Kerajaan	19,04	75,41
Tinada	9,29	87,76
Siempat Rube	10,37	60,05
Kabupaten Pakpak Bharat	100,00	40,40

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat.

3. Aspek Infrastruktur
3.1 Jalan

Panjang jalan di Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2023 adalah 705,55 km yang terdiri dari 39,65 km jalan negara, 57,75 km jalan provinsi, dan 608,15 km jalan kabupaten.

Tabel 2.4 Panjang Jalan menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun 2021-2023.

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(3)
Negara	39,65	39,78	39,78
Provinsi	57,75	57,75	57,75
Kabupaten	608,15	608,15	608,15
Jumlah	705,55	705,68	705,68

Sumber: Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Dan Perhubungan Kabupaten Pakpak Bharat dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat.

Pengembangan jaringan jalan meliputi jaringan jalan arteri dan kolektor yang ada dalam wilayah kabupaten serta jaringan jalan lokal. Jaringan jalan kolektor primer K2 yang ada di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat meliputi ruas Simpang Sukarame - Salak; Salak - Batas Humbang Hasundutan. Jaringan jalan kolektor primer K3 yang ada di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat meliputi ruas Jalan Sukarame - Tanjung Rahu - Penjaraten (Batas Dairi) dan Simpang Jambu (Pakpak Bharat) - Kuta Jungak - Sigalingging. Pengembangan jalan strategis provinsi pada ruas Salak - Kuta Tinggi - Sibongkaras - Batas Tapanuli Tengah.

Tabel 2.5 Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan Jalan
Tahun 2021-2023.

Jenis Permukaan Jalan	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Aspal	353,31	392,92	376,05
Kerikil	210,11	170,30	187,37
Tanah	44,73	44,73	44,73
Lainnya	-	0,20	-
Jumlah	608,14	608,15	608,15

Sumber: Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Dan Perhubungan
Kabupaten Pakpak Bharat dan Badan Pusat Statistik Kabupaten
Pakpak Bharat.

Jaringan jalan dengan ruas Salak - Aornakan II - Lagan - Pagindar - Batas Kabupaten Aceh Singkil, direncanakan untuk ditingkatkan menjadi fungsi jalan arteri atau kolektor. Sementara jaringan jalan lokal di Kabupaten Pakpak Bharat adalah:

- a. Salak - Kuta Liang;
- b. Salak - Lae Mbalno - Delleng Raja;
- c. Salak - Napasengkut - Aornakan;
- d. Salak - Lae Mbalno - Jamburea;
- e. Salak - Kelohi - Natam;
- f. Salak - RSUD - Sindeka (Ringroad 2 jalur);
- g. Salak - Rih Mbellang - Kecupak;
- h. Lingkungan Perkantoran Sindeka;
- i. Lae Mbalno - Sindeka;
- j. Kelohi - Rih Mbellang - Kecupak;
- k. Simpang Silimbatu - Kuta Laki;
- l. Mbinanga Boang - Sinderung - Aornakan;
- m. Mbinanga Boang - Delleng Raja - Lae Mbalno;
- n. Aornakan - Kecupak;
- o. Kelohi - Santar;
- p. Perpulungen - Mbinanga Sitellu;
- q. Penanggalan Binanga Boang - Kuta Tinggi;
- r. Aornakan - Lagan - Sibagindar;
- s. Simerpara - Lagan;
- t. Simpang Pangkalan - Namuseng;
- u. Traju - Sumbul - Parongil Julu;
- v. Tinada - Sibande;
- w. Tinada - Parongil Jehe - Kuta Babo;
- x. Parongil Julu - Kuta Babo;
- y. Uruk Lemas - Kuta Babo;
- z. Simpang Kombih II - Perduhappen;
- aa. Simpang Kuta Batu - Rahib - Lae Meang;
- bb. Kuta Delleng - Kuta Nangka;
- cc. Sosor - Kelohi - Santar Jehe;
- dd. Sukaramai Atas - Kuta Nangka - Sipede;
- ee. Simpang Jambu - Jamburea - Mungkur;
- ff. Simpang Jambu - Jambu Mbellang;
- gg. Jambu Rea - Resdes;
- hh. Jamburea - Batas Dairi;

- ii. Jamburea - Kuta Jungak;
- jj. Pangkalan - Kuta Jungak;
- kk. Kuta Jungak - Perbuluan;
- ll. Jambu Mbellang - Kuta Kacip;
- mm. Cikaok - Ulu Merah;
- nn. Singgabur - Namuseng;
- oo. Namuseng - Lae Langge;
- pp. Ulu Merah - Kuta Ujung;
- qq. Ulu merah - Pardomuan;
- rr. Ulu merah - Lae Mbulan;
- ss. GKPPD Cikaok - Singgabur;
- tt. Santar Jehe - Parongil Julu;
- uu. Parongil Julu - Barisan;
- vv. Tinada - Santar Jehe;
- ww. Buluh Tellang - Natam;
- xx. Rambung - Natam;
- yy. Simpang Kuta Pinang - Kuta Pinang - Perduhappen;
- zz. Sukaramai - Mbinanga Sitellu;
- aaa. Pamulon - Kuta Babo;
- bbb. Kajoran - Mbinanga Sitellu;
- ccc. Gabe Aman - Mbinanga Sitellu;
- ddd. Kajoren - Perpulungen;
- eee. Simpang Kuta Meriah - Taluktuk;
- fff. Sukaramai - Tanjung Rahu - Panjaratan;
- ggg. Mbinanga Sitellu - Kuta Babo;
- hhh. Pardomuan - Perduhappen;
- iii. Pekan Nanjombal - Buluh Didi - Lae Marempat;
- jjj. Lae Marempat - Mbinanga Neur;
- kkk. Simpang Liang Bosi - Liang Bosi;
- lll. Sibaha - Bonien;
- mmm. Simpang Genting - Surung Mersada;
- nnn. Sibande - Kaban Tengah;
- ooo. Sibande - Simberkuh;
- ppp. Sibande - Genting.

Tabel 2.6 Panjang Jalan Kabupaten menurut Kondisi Jalan Tahun 2021-2023.

Kondisi Jalan	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Baik	306,16	308,72	350,30
Sedang	54,10	57,92	57,06
Rusak	18,85	20,00	35,77
Rusak Berat	229,03	221,51	165,02
Jumlah	608,15	608,15	608,15

Sumber: Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Dan Perhubungan Kabupaten Pakpak Bharat dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat.

3.2 Air.

Untuk sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Pakpak Bharat meliputi Jaringan Sumber Daya Air dan Prasarana Sumber Daya Air.

Jaringan sumber daya air meliputi:

- 1. Wilayah Sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS).
- 2. Cekungan Air Tanah (CAT).

Prasarana sumber daya air meliputi:

- 1) Prasarana irigasi.
- 2) Prasarana pengendalian daya rusak air.

Sistem air bersih perkotaan terdiri atas:

- 1. Prasarana air bersih perpipaan meliputi UPT Kota Salak.
- 2. Prasarana air bersih perpipaan ibukota kecamatan (IKK).
- 3. Prasarana air bersih Liang Tojok untuk pemenuhan kebutuhan air di Kecamatan Salak, Siempat Rube, Sitellu Tali Urang Julu, Pergetteng-getteng Sengkut, Tinada.
- 4. Prasarana air bersih non-perpipaan.

Pada Tahun 2023, jumlah pelanggan UPT. Jaringan Air Bersih di Kabupaten Pakpak Bharat ada sebanyak 1.524 pelanggan dengan pelanggan rumah tangga sebanyak 96,49 persen instansi pemerintah/swasta 1,79 persen, Niaga Kecil 0,93 persen, dan sosial umum 0,80 persen.

3.3 Listrik.

Pembangkit tenaga listrik yang terdapat di Kabupaten Pakpak Bharat antara lain:

- a. PLTMH Kombih I
- b. PLTMH Kombih II
- c. PLTMH Kombih III (PT. Inpola Mitra Elektrindo)

Tabel 2.7 Produksi Listrik di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020-2023.

Produksi	Satuan	Unit PLTM Kombih I		
		2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Produksi Energi	Kwh	7.889.112	9.718.708	9.627.740
Transmisi Tenaga Listrik PLN	Kwh	7.772.600	9.706.368	9.627.740
Produksi	Satuan	Unit PLTM Kombih II		
		2021	2022	2023
Produksi Energi	Kwh	9.014.245	9.197.936	9.449.570
Transmisi Tenaga Listrik PLN	Kwh	8.861.810	9.045.270	9.449.570

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat.

4. Aspek Pertumbuhan Ekonomi.

Perekonomian Kabupaten Pakpak Bharat bertumpu kepada 4 (empat) lapangan usaha besar yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor administrasi pemerintah, sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor konstruksi.

Selama kurun waktu tahun 2021-2023 penyangga terbesar perekonomian Kabupaten Pakpak Bharat adalah sektor pertanian, disusul kemudian administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial di urutan kedua, sektor perdagangan besar, dan eceran, reprasi mobil dan sepeda motor diurutan ketiga dan sektor kontruksi diurutan keempat.

Secara keseluruhan perekonomian Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2023 tumbuh sebesar 5,10 persen, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 4,27 persen.

Tabel 2.8 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pakpak Bharat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen).

Lapangan Usaha		2021	2022	2023
	(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	55,61	56,61	57,09
B	Pertambangan dan Penggalian	0,04	0,04	0,04
C	Industri Pengolahan	0,18	0,18	0,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,20	0,20	0,20
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	10,39	10,41	10,55
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,42	12,50	12,68
H	Transportasi dan Pergudangan	2,13	2,12	2,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,32	2,31	2,36
J	Informasi dan Komunikasi	0,70	0,68	0,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,88	0,88	0,87
L	Real Estate	1,55	1,51	1,49
M,N	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	11,81	10,86	9,93
P	Jasa Pendidikan	1,25	1,21	1,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,40	0,39	0,39
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,02	0,02	0,02
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat.

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan gambaran dari aktivitas perekonomian masyarakat di suatu daerah, di samping juga dapat digunakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Perekonomian Kabupaten Pakpak Bharat mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Bahkan lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 2,54% dan kembali meningkat cukup tinggi sebesar 5,10% pada tahun 2023.

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat tidak lepas dari sektor pembentuknya. Pada tahun 2021 dari tujuh belas sektor pembentuk perekonomian Kabupaten Pakpak Bharat menunjukkan bahwa pada beberapa sektor mengalami pertumbuhan yang tinggi. Beberapa lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan yang sangat tinggi adalah pertambangan dan penggalan, perdagangan besar dan eceran, informasi dan komunikasi, penyediaan akomodasi dan makan minum serta pengadaan listrik dan gas.

Jika merujuk pada pertumbuhan beberapa sektor tumbuh dengan baik, maka strategi pembangunan harus lebih diupayakan untuk menggali dan mengelola potensi-potensi yang dimiliki secara optimal, sehingga dapat lebih memacu pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat diharapkan berupaya membuat kebijakan-kebijakan yang tidak hanya memacu pertumbuhan ekonomi, akan tetapi juga mengarah pada pemerataan hasil-hasilnya sehingga mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya tersebut tentunya memerlukan kerja keras yang terarah sehingga dalam pencapaiannya tidak membutuhkan waktu yang lama.

Kondisi dunia usaha di Pakpak Bharat hingga tahun 2020 masih didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran. Terdapat 97 perusahaan yang aktivitasnya bergerak di sektor ini. Selanjutnya, ada 20 perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Pembangunan infrastruktur yang bergulir merangsang sebagian pengusaha untuk ikut serta dalam berbagai pelaksanaannya. Dari sektor akomodasi, terdapat 2 hotel di Kecamatan Salak yang dikelola oleh 2 perusahaan. Sedangkan sektor Industri hanya diisi oleh 2 perusahaan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2.9 Perkembangan Laju Pertumbuhan Sektoral Kabupaten Pakpak Bharat.

Lapangan Usaha		2021	2022	2023
	(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,01	4,40	4,37
B	Pertambangan dan Penggalan	2,69	3,29	7,08
C	Industri Pengolahan	2,36	2,25	3,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,39	3,80	5,29

E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,89	4,97	13,11
F	Konstruksi	3,69	4,24	11,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,72	6,72	8,80
H	Transportasi dan Pergudangan	1,22	8,28	7,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,59	7,21	11,16
J	Informasi dan Komunikasi	3,40	3,85	6,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,39	2,81	0,34
L	Real Estat	0,53	2,29	2,84
M,N	Jasa Perusahaan	1,01	4,48	0,53
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0,45	-0,06	-1,64
P	Jasa Pendidikan	0,48	4,85	2,80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,24	2,74	6,06
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3,52	6,64	7,07
	Produk Domestik Regional Bruto	2,54	4,27	5,10

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat.

Selain pertumbuhan ekonomi, perkembangan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Pakpak Bharat juga perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas lagi (multidimensional). Hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan tidak berdiri sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas, melainkan saling bertautan (berkorelasi) dengan aspek dan indikator makro lainnya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dan mempengaruhi indikator-indikator pembangunan lainnya. Hal ini berguna untuk dapat melihat kerangka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dan holistik.

Produk Domestik Regional Bruto.

PDRB disajikan dalam dua macam, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 (PDRB ADHK). Selama kurun waktu tahun 2021-2023 perkembangan PDRB Kabupaten Pakpak Bharat, baik berdasarkan atas harga berlaku maupun atas harga konstan, terus membaik meskipun perekonomian regional dan Nasional mendapat tekanan dari pandemi Covid-19.

Tabel 2.10 Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK
Kabupaten Pakpak Bharat.

Tahun	PDRB ADHB (Milyar)	PDRB ADHK (Milyar)
2021	1.270,71	872,40
2022	1.393,58	909,62
2023	1.559,77	956,01

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat.

PDRB ADHB Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2023 mengalami peningkatan dari Rp 1.270,71 miliar (2021) menjadi Rp 1.559,77 miliar (2023). Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, PDRB ADHB Kabupaten Pakpak Bharat meningkat sebesar Rp 381,55 miliar atau sebesar 24%. Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Pakpak Bharat memberikan kontribusi terhadap PDRB ADHB Provinsi Sumatera Utara rata-rata sebesar 0,15% per tahun.

Tabel 2.11 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pakpak Bharat
(milyar rupiah), 2021-2023.

Lapangan Usaha		2021	2022	2023
	(1)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	706,68	788,93	890,52
B	Pertambangan dan Penggalian	0,54	0,57	0,68
C	Industri Pengolahan	2,32	2,52	2,78
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,60	2,75	3,11
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,82	0,87	1,01
F	Konstruksi	132,04	145,09	164,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	157,83	174,16	197,77
H	Transportasi dan Pergudangan	27,01	29,61	34,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	29,47	32,17	36,77
J	Informasi dan Komunikasi	8,95	9,47	10,55
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	11,13	12,28	13,56
L	Real Estat	19,75	21,00	23,30
M,N	Jasa Perusahaan	0,25	0,27	0,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	150,09	151,39	154,91
P	Jasa Pendidikan	15,88	16,80	18,56

Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,08	5,39	6,09
R,S,T ,U	Jasa Lainnya	0,28	0,31	0,34
	Produk Domestik Regional Bruto	1.270,71	1.393,58	1.559,77

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2021-2023 mengalami peningkatan dari Rp 872,40 miliar (2021) menjadi Rp 956,01 miliar (2023). Selama kurun waktu 3 tahun, PDRB ADHK Kabupaten Pakpak Bharat meningkat sebesar Rp 83,61 miliar atau tumbuh 9,58 persen.

Kondisi perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari PDRB wilayahnya. PDRB menggambarkan kemampuan daerah mengelola sumber daya alam serta faktor produksi lainnya. PDRB menurut lapangan usaha atau sektor produksi merupakan jumlah dari nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat dalam periode waktu tertentu. PDRB diukur berdasarkan perhitungan 17 (tujuh belas) sektor lapangan usaha yang dominan di masyarakat, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor Industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa.

Tabel 2.12 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pakpak Bharat (milyar rupiah), 2021-2023.

Lapangan Usaha		2021	2022	2023
	(1)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	523,47	546,48	570,34
B	Pertambangan dan Penggalian	0,38	0,39	0,42
C	Industri Pengolahan	1,40	1,43	1,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,30	2,39	2,52
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,56	0,58	0,66
F	Konstruksi	75,95	79,17	88,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	98,11	104,71	113,92
H	Transportasi dan Pergudangan	17,12	18,54	19,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	19,59	21,01	23,35
J	Informasi dan Komunikasi	8,14	8,46	8,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,26	7,46	7,49

L	Real Estat	11,68	11,94	12,28
M,N	Jasa Perusahaan	0,14	0,15	0,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	91,25	91,20	89,70
P	Jasa Pendidikan	11,63	12,19	12,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,23	3,32	3,52
R,S,T, U	Jasa Lainnya	0,18	0,19	0,20
	Produk Domestik Regional Bruto	872,40	909,62	956,01

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat.

Secara rata-rata pertumbuhan PDRB Kabupaten Pakpak Bharat tumbuh sebesar 6,69% pertahun. PDRB Kabupaten Pakpak Bharat yang terus mengalami peningkatan menunjukkan terjadi pengembangan ekonomi di wilayah ini yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat. Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun 2021-2023 baik berdasarkan atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku tidak terlepas dari kontribusi masing-masing sektor pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tersebut. Kontribusi masing-masing sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama tahun 2021-2023 bervariasi, tetapi tetap didominasi oleh lapangan usaha pertanian, perkebunan dan kehutanan.

Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri.

Dalam pembangunan ekonomi wilayah, Industri merupakan sektor utama yang berperan sebagai katalisator perekonomian yang mengalihkan peran sektor pertanian tradisional menuju pertanian modern. Industri juga berfungsi untuk menstimulasi terjadinya backward dan forward linkages antar sektor perekonomian. Penguatan sektor Industri harus sejalan dengan penguatan keahlian angkatan kerja di Pakpak Bharat dalam mengolah sumber bahan baku yang tersedia, sehingga dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi yang berlipat. Peralihan peran sektor pertanian tradisional menuju penguatan sektor Industri dapat berdampak kepada permintaan tenaga kerja terlatih dan terampil yang lebih banyak. Upaya sinkronisasi kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan Industri di Pakpak Bharat merupakan keniscayaan agar sumber bahan baku yang tersedia dapat dikelola sendiri dengan baik oleh warga Pakpak Bharat.

Pertumbuhan sektor Industri menunjukkan dinamika perkembangan dalam kurun waktu periode 2021 sampai dengan 2023. Dimana pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif dibandingkan tahun 2021 dari 2,36 % menjadi 3,34 %. Pada tahun 2020 perekonomian mengalami perlambatan sehingga berdampak terhadap pertumbuhan sektor Industri yang juga melambat sebesar - 2,16%. Kemudian mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023 sebesar 3,34 %.

Sektor perindustrian dalam komposisi perekonomian di Kabupaten Pakpak Bharat belum banyak memberikan kontribusi

dalam perekonomian. Pada tahun 2021 hingga tahun 2023 sektor perindustrian hanya memberikan kontribusi sebesar 0,18 % dari total PDRB. Sedangkan jika dilihat dari total PDRB sektor Industri, sebagian besar masih didominasi kontribusi dari Industri makanan, minuman dan tembakau. Selanjutnya yaitu sektor Industri tekstil, barang kulit dan alas kaki.

Tabel 2.13 Capaian Indikator Industri Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun 2021-2023

Uraian	2021	2022	2023
Kontribusi sektor Industri (%)	0,18	0,18	0,18
Pertumbuhan sektor Industri (%)	2,36	2,25	3,34

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat.

Menurut data yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat dalam Angka yang dirilis oleh BPS Kabupaten Pakpak Bharat kategori Industri pengolahan terdiri dari perusahaan Industri besar, sedang, kecil dan rumah tangga. Industri rumah tangga di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat memiliki jumlah tenaga kerja paling banyak di antara kategori-kategori lainnya.

Dalam perjalanannya, pengembangan Industri andalan, Industri pendukung, dan Industri hulu di Kabupaten Pakpak Bharat masih belum memadai. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor Industri pengolahan di Kabupaten Pakpak Bharat yang hanya 0,18 persen (2021-2023) dari Produk Domestik Regional Bruto-nya. Kecilnya kontribusi sektor Industri pengolahan dalam perekonomian di Kabupaten Pakpak Bharat mengindikasikan tidak terjadinya hilirisasi sektor primer. Capaian pertumbuhan sektor Industri pengolahan juga lebih rendah dari pertumbuhan PDRB-nya. Laju tumbuh rata-rata sektor Industri olahan selama tahun 2021-2023 hanya sebesar 1,85 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi Pakpak Bharat pada kurun waktu yang sama rata-rata sebesar 5,91 persen.

Peranan sektor Industri pengolahan di Kabupaten Pakpak Bharat sangat kecil yakni hanya 0,18% (2020). Bahkan dibandingkan capaian 5 (lima) tahun sebelumnya terjadi penurunan. Kecilnya peranan sektor Industri pengolahan di Kabupaten Pakpak Bharat mengindikasikan tidak terjadinya hilirasasi produk-produk pertanian yang ada di wilayah ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat merubah struktur ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat agar tidak terperangkap kepada pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan semakin tertinggal dibandingkan wilayah lainnya di Provinsi Sumatera Utara.

Jumlah Unit Usaha Industri.

Berdasarkan skalanya, perusahaan Industri yang bergerak di Pakpak Bharat masih dominan pada skala usaha Industri kecil. Terdapat 989 perusahaan Industri kecil di Pakpak Bharat tahun 2023. Sebanyak 498 Perusahaan Industri kecil berdomisili di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, 86 perusahaan di Kecamatan Salak, ada 103 perusahaan di Pergetteng-getteng Sengkut, 71 perusahaan di Pagindar, dan sisanya menyebar di 4 kecamatan lainnya. Untuk perusahaan dengan skala Industri rumah tangga, sebanyak 16 perusahaan di Kecamatan Kerajaan, 14 perusahaan

berdomisili di Kecamatan Salak, 7 perusahaan di Tinada, dan selebihnya berada di kecamatan lain.

Tabel 2.14 Jumlah Perusahaan Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2023.

Kecamatan	Perusahaan Industri Besar (Unit)	Perusahaan Industri Sedang (Unit)	Perusahaan Industri Kecil (Unit)	Kerajinan Rumah Tangga (Unit)	Jumlah Total (Unit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Salak	-	4	86	14	104
Sitellu Tali Urang Jehe	-	-	498	4	502
Pagindar	-	-	71	-	71
Sitellu Tali Urang Julu	-	-	26	2	28
Pergetteng-getteng Sengkut	-	-	103	4	107
Kerajaan	-	-	51	16	67
Tinada	-	-	23	7	30
Siempat Rube	-	-	45	-	45
Kabupaten Pakpak Bharat	-	4	903	47	954

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pakpak Bharat.

Belum tersedianya perusahaan dengan skala Industri besar dan sedang yang beroperasi di Kabupaten Pakpak Bharat menjadi tantangan tersendiri dalam mendorong penguatan investasi di bidang Industri, dan peningkatan pada skala Industri yang ada di kabupaten ini, sehingga peluang ekonomi yang lebih besar dapat dimanfaatkan lebih baik lagi ke depannya.

Sebanyak 903 usaha Industri kecil di Pakpak Bharat mampu menyerap 1.841 pekerja. Jumlah tenaga kerja terbanyak berada di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, sebanyak 999 pekerja. Hal ini sejalan dengan dominannya Industri kecil di Kecamatan tersebut dibanding kecamatan lain.

Tabel 2.15 Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Pakpak Bharat.

Kecamatan	Perusahaan Industri Besar (Unit)	Perusahaan Industri Sedang (Unit)	Perusahaan Industri Kecil (Unit)	Kerajinan Rumah Tangga (Unit)	Jumlah Total (Unit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Salak	-	14	181	14	209
Sitellu Tali Urang Jehe	-	-	999	4	1 003

Pagindar	-	-	71	-	71
Sitellu Tali Urang Julu	-	-	27	2	29
Pergetteng- getteng Sengkut	-	-	270	13	283
Kerajaan	-	-	64	26	90
Tinada	-	-	52	15	67
Siempat Rube	-	-	89	-	89
Kabupaten Pakpak Bharat	-	14	1 753	74	1 841

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Pakpak Bharat.

B. SUMBER DAYA INDUSTRI.

Kabupaten Pakpak Bharat mempunyai potensi sumber daya alam dan potensi demografi yang sangat besar untuk pengembangan Industri pangan, Industri farmasi dan kesehatan, Industri tekstil dan kulit, dan Industri pembangkit energi sebagai Industri andalan. Selain itu, sumber daya alam dan potensi demografi yang ada di Pakpak Bharat juga dapat diarahkan kepada Industri pendukung berupa barang modal, komponen, bahan penolong, dan jasa pendukung. Kuatnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta potensi sektor pertambangan dan penggalian merupakan input dalam pembentukan Industri hulu.

1. Sumber Daya Manusia.

Pengembangan Industri membutuhkan tenaga kerja yang terdidik dan terampil dalam mengolah bahan baku yang tersedia untuk menghasilkan nilai tambah yang besar. Kondisi ini juga memerlukan peralihan dari banyaknya pekerja yang cenderung “serba bisa” menjadi terspesialisasi pada item pekerjaan tertentu. Harapannya, ketika pos-pos pekerjaan tertentu diisi oleh para pekerja yang mempunyai keahlian spesifik akan berdampak pada peningkatan volume dan kualitas produk yang dihasilkan. Pada titik ini, diharapkan terjadi peningkatan pendapatan dan standar hidup yang lebih tinggi. Mengacu pada tabel di bawah, jumlah angkatan kerja yang tersedia cenderung bertambah setiap tahunnya. Namun, rasionya terhadap penduduk berusia 15 tahun keatas mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) di Pakpak Bharat sebesar 88,95 persen dan terjadi penurunan di tahun 2021 sebesar 87,70 persen.

Kondisi pandemi tidak menyebabkan semangat penduduk untuk bekerja menjadi berkurang, hal ini dapat dilihat dari rasio TPAK yang meningkat sedikit sebesar 88,95 persen. Tingginya rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Pakpak Bharat membuat angka Tingkat Pengangguran Terbukanya (TPT) sangat rendah. Kondisi TPT sebelum pandemi covid-19 masih di bawah 1 persen, namun meningkat sebesar 1,93 persen di tahun 2020. Rendahnya pengangguran terbuka ini perlu didukung dengan peralihan status pekerjaanya, dari pekerja keluarga ke status berusaha dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai. Hal ini diperlukan karena

peralihan status tersebut cenderung lebih mencerminkan kekuatan nilai tambah dan peningkatan kualitas hidup, dibanding hanya dengan melihat rasio tingkat pengangguran terbukanya semata.

Tabel 2.16 Perkembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Pakpak Bharat

Komponen	2021	2022	2023
Angkatan Kerja	30.185	30.396	31.742
TPAK	87,70	86,20	85,95
TPT	1,36	0,26	0,45

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat.

Penyerapan Tenaga Kerja.

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja sejak 2021 hingga 2023 cenderung meningkat, dari 30.815 orang pada tahun 2021 meningkat menjadi 31.885 orang pada tahun 2023. Hal ini sejalan dengan penambahan jumlah penduduk yang bekerja, dari 29.775 jiwa (2021) menjadi 31.742 jiwa (2023). Untuk rasio penduduk yang bekerja juga mengalami peningkatan hingga tahun 2022, dari 98,64 persen menjadi 99,73 persen. Namun mengalami penurunan rasio sebesar 99,55 persen pada tahun 2023.

Tabel 2.17 Perbandingan Angkatan Kerja dengan Jumlah yang Bekerja di Kabupaten Pakpak Bharat

Indikator	2021	2022	2023
Angkatan Kerja	30.185	30.396	31.885
Bekerja	29.775	30.316	31.742
Rasio Penduduk yang Bekerja	98,64	99,73	99,55

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat.

Terjadi perubahan dominasi pada level pendidikan pekerja di Kabupaten Pakpak Bharat periode 2021-2023. Pada tahun 2021, pekerja pada level $\leq$ SD paling dominan diantara level pendidikan lainnya. Namun, beberapa tahun setelahnya, porsi untuk pekerja dengan jenjang pendidikan $\leq$ SD mengalami penurunan, dari 27,76 persen turun mejadi 26,40 persen pada tahun 2023. Sejalan dengan itu, terjadi peningkatan pada pekerja setingkat SMA dan mendominasi dari keseluruhan pekerja yang ada. Rasionya membesar dari 34,79 persen di tahun 2021 meningkat menjadi 37,90 persen pada tahun 2023. Peningkatan yang konsisten terjadi pada pekerja dengan jenang pendidikan Perguruan Tinggi, dimana pada tahun 2021 masih sebesar 15,77 persen, lalu meningkat hingga tahun 2023 yaitu sebesar 17,09. Peningkatan porsi pekerja pada level Perguruan Tinggi ini merupakan potensi besar dalam mengolah sumber daya yang tersedia di Pakpak Bharat.

Tabel 2.18 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan	2021	2022	2023
$\leq$ SD	27,76	31,33	26,40
SMP	21,66	19,33	18,60

SMA / SMK	34,79	36,62	37,90
Perguruan Tinggi	15,77	12,70	17,09
Jumlah	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat.

Berdasarkan status pekerjaannya, status pekerja keluarga merupakan yang terbanyak dibanding status pekerjaan lainnya. Porsinya pada tahun 2021 sebesar 38,73 persen dari total pekerja yang tersedia. Banyaknya jumlah pekerja keluarga di Kabupaten Pakpak Bharat seiring dengan aktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang paling dominan, mencerminkan pengelolaannya yang masih bersifat tradisional.

Tabel 2.19 Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Pakpak Bharat

Status Pekerjaan	2021	2022	2023
Berusaha Sendiri	2.177	3.551	3.008
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	9.043	10.164	9.307
Berusaha dibantu buruh tetap	256	114	238
Buruh/Karyawan/Pegawai	4.880	4.889	7.723
Pekerja Bebas	1.887	1.350	396
Pekerja Keluarga	11.532	10.248	471
Jumlah	29.775	30.316	31.742

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat.

Porsi kedua terbesar adalah pekerja berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap. Adapun definisi status pekerja ini menurut BPS adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh/karyawan/pegawai tak dibayar dan atau buruh/karyawan/pegawai tidak tetap, yang hanya menerima upah berdasarkan pada banyaknya waktu kerja atau volume pekerjaan yang dikerjakan. Volume transaksi perekonomian yang masih rendah menyebabkan masih dominannya pekerja yang berstatus tersebut. Adapun porsi dari pekerja berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 31,20 persen dari jumlah total pekerja yang ada. Yang menarik adalah adanya penambahan yang sangat banyak pada pekerja berusaha dibantu buruh tetap dan pengurangan jumlah buruh/karyawan/pegawai yang cukup ekstrem. Peralihan porsi ini terjadi pada tahun 2021, yang diduga akibat efek dari wabah pandemi yang berdampak pada sebagian besar pekerja yang di PHK mencoba peruntungannya dengan membuka usaha skala keluarga.

2. Sumber Daya Alam.

Produk Unggulan Kabupaten Pakpak Bharat merupakan komoditi spesifik daerah yang memiliki ciri khas khusus daerah dan dapat mengangkat/meningkatkan perekonomian masyarakat dari produk unggulan tersebut. Adapun produk unggulan daerah Kabupaten Pakpak Bharat adalah tanaman gambir. Tanaman gambir merupakan tanaman eksotis khas Kabupaten Pakpak Bharat yang ditanam oleh masyarakat Pakpak Bharat sejak dari dahulu. Khususnya di daerah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe dan secara umum hampir seluruh masyarakat/petani berpenghasilan dari tanaman gambir.

Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan mengembangkan

(membuka lahan baru) tanaman gambir di Lahan Kebun Inti Gambir Pakpak Bharat seluas 100 Ha yang berlokasi di Desa Penanggalan Binanga Boang Kecamatan Salak. Pembangunan Kebun Inti Gambir Pakpak Bharat seluas 100 Ha yang pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pakpak Bharat (dari segi budidaya) bekerjasama dengan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) PD. PAL (Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari) mengelola hasil produksi gambir menjadi bahan baku atau bahan jadi.

3. Pembiayaan Industri.

Kegiatan Investasi di Kabupaten Pakpak Bharat bertumpu kepada 2 (dua) sektor utama, yaitu sektor listrik, gas dan air serta sektor konstruksi. Diperlukan dukungan para stakeholder baik itu pemerintah. Masyarakat dan dunia usaha untuk bisa menarik minat para investor dari dalam negeri dan luar negeri sehingga diharapkan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Langkah strategis dalam rangka meningkatkan investasi menjadi semakin perlu dan mendesak seperti iklim usaha yang sehat, kemudahan dan kejelasan prosedur serta keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan terampil.

Penanaman modal merupakan kegiatan pengeluaran atau perbelanjaan perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Jumlah proyek berskala Nasional (PMDN) terus meningkat dari 1 proyek pada tahun 2016 menjadi 21 proyek pada tahun 2020 dengan nilai investasi PMDN yang juga meningkat dari Rp 0 pada tahun 2016 menjadi Rp 6.785,3 milyar pada tahun 2020. Sedangkan jumlah proyek berskala interNasional (PMA) juga menunjukkan perkembangan yang positif dimana jumlah proyek PMA meningkat dari 6 proyek pada tahun 2016 menjadi 13 proyek pada tahun 2020 dengan nilai investasi PMA yang meningkat dari US\$ 0 juta pada tahun 2016 menjadi US\$ 555,5 juta pada tahun 2020.

Tabel 2.20 Realisasi Investasi Penanaman Modal Menurut Jenis Investasi Triwulanan di Kabupaten Pakpak Bharat, 2023.

Jenis Investasi	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PMA	604.455.905	299.850.000	140.461.091.244	37.543.045.966	178.004.137.210
PMDN	2.009.182.000	7.245.800.000	56.679.587.471	608.137.522	66.542.706.993
Total	2.009.182.000	7.245.800.000	197.140.678.715	38.151.183.488	244.546.844.203

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat.

C. SARANA DAN PRASARANA.

Pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di Kabupaten Pakpak Bharat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Kabupaten Pakpak Bharat. Kontribusi sektor konstruksi pada tahun 2016 sebesar 10,30%, kemudian menurun tipis menjadi 10,29% pada tahun 2020. Penurunan tersebut merupakan dampak dari adanya Pandemi Covid-19 yang membuat

Pemerintah untuk melakukan refocusing anggaran sehingga pembangunan infrastruktur menjadi sedikit terhambat.

Adapun Pengembangan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat terdiri dari:

1. Kawasan strategis ekonomi adalah Salak - Sindeka, Sukaramai, Sibande, Lae Ikan, Siempat Rube, Singgabung-Ulu Merah, Tinada, Bandar Baru, Kecupak dan Sibagindar.
2. Kawasan strategis sosial budaya adalah Kecamatan Salak dan Pergetteng-getteng Sengkut.
3. Kawasan strategis lingkungan hidup adalah kawasan suaka margasatwa Siranggas, suaka alam Sicike-cike dan kawasan hutan lindung.

Kawasan peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan tersebut Pasal 23 ayat (5) huruf f adalah untuk kawasan agroindustri dan agropolitan yang tersebar di Kecamatan Salak, Kecamatan Siempat Rube, Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut dan Kecamatan Tinada.

Kawasan untuk Industri pengolahan perkebunan dan kehutanan terdapat di Kecamatan Salak, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kecamatan Kerajaan, Sitellu Tali Urang Julu dan Kecamatan Pagindar.

Untuk Pembangkit tenaga listrik yang terdapat di Kabupaten Pakpak Bharat antara lain:

1. PLTMH Kombih I dengan kapasitas 2 x 0,75 MW;
2. PLTMH Kombih II dengan kapasitas 2 x 0,75 MW.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2036, telah ditetapkan beberapa rencana pengembangan pada jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air dan sanitasi.

Rencana pengembangan sistem jaringan energi meliputi:

- 1) Kebutuhan energi listrik kabupaten sampai Tahun 2034 kurang lebih 10,65 (sepuluh koma enam lima) Mega Watt.
- 2) Studi kelayakan potensi air terjun yaitu:
 - a. Lae Ordi bagian hulu-tengah.
 - b. Lae Ordi bagian tengah-hilir.
 - c. Lae Mbilulu.
 - d. Lae Selpa.
- 3) Pembangunan PLTA Kombih III dengan kapasitas 48 MW, dan Lae Une dengan kapasitas 20 MW.
- 4) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di:
 - a. Lae Ordi.
 - b. Lae Kombih.
 - c. Lae Sinendang.
 - d. Lae Pagindar.
 - e. Lae Naparohen.
 - f. Lae Mbilulu.
 - g. Lae Gundur.
 - h. Lae Kerembaken.
- 5) Pembangunan pembangkit listrik baru dengan memanfaatkan potensi sumber daya air, tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
- 6) Pembangunan gardu listrik di Kecamatan Siempat Rube dan pemasangan jaringan baru di seluruh kecamatan, studi kelayakan potensi tenaga angin di daerah perbukitan kabupaten Pakpak Bharat.

Untuk sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas:

- 1) Peningkatan layanan jaringan telekomunikasi baik melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya untuk kepentingan bertelekomunikasi.
- 2) Penambahan jaringan telekomunikasi di pusat permukiman perdesaan, baik dengan jaringan sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
- 3) Pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi di wilayah-wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi.
- 4) Pemanfaatan jaringan telekomunikasi sistem radio dan elektromagnetik lainnya di kawasan perkotaan dan perdesaan, serta penataan menara telekomunikasi melalui pembangunan menara terpadu.

Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:

- 1) Kebutuhan sambungan telepon kabupaten sampai dengan Tahun 2034;
- 2) Peningkatan jumlah sambungan telepon;
- 3) Peningkatan mutu pelayanan;
- 4) Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pengembangan usaha warnet (warung internet) dan wartel (warung telekomunikasi);
- 5) Pembangunan Base Transceiver Station (BTS) dalam pengembangan jaringan seluler yaitu di semua kecamatan; dan
- 6) Penataan lokasi menara telekomunikasi selular dan Base Transceiver Station (BTS) untuk pemanfaatan secara bersama-sama antar operator dilakukan dengan memperhatikan rencana penataan pembangunan menara telepon selular di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat (cell plan).

Untuk sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Pakpak Bharat meliputi Jaringan Sumber Daya Air dan Prasarana Sumber Daya Air.

Jaringan sumber daya air meliputi:

- 1) Wilayah Sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS).
- 2) Cekungan Air Tanah (CAT).

Prasarana sumber daya air meliputi:

- 1) Prasarana irigasi.
- 2) Prasarana pengendalian daya rusak air.

Sistem air bersih perkotaan terdiri atas:

- 1) Prasarana air bersih perpipaan meliputi UPT Kota Salak.
- 2) Prasarana air bersih perpipaan ibukota kecamatan (IKK).
- 3) Prasarana air bersih Liang Tojok untuk pemenuhan kebutuhan air di Kecamatan Salak, Siempat Rube, Sitellu Tali Urang Julu, Pergettenggetteng Sengkut, Tinada.
- 4) Prasarana air bersih non-perpipaan.

Rencana pengembangan sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat Pasal 17 huruf d dikembangkan pada kawasan permukiman dengan menggunakan sistem septic tank individu yang terdapat pada:

- 1) PKL Kota Salak;
- 2) PPK Sibande dan PPK Sukaramai; dan
- 3) PPL Tinada, PPL Kecupak, PPL Sibagindar, PPL Jambu Buah Rea dan PPL Ulu Merah.

D. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH.

Saat ini ada 2 Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Pakpak Bharat yaitu:

1. Sentra IKM Pengolahan Gambir Desa Kaban Tengah yang berada di Desa Kaban Tengah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe.
2. Sentra Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Gambir “Mersada” di Desa Aornakan II Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut.

Saat ini Kabupaten Pakpak Bharat belum memiliki Unit Pelayanan Teknis (UPT) dan Tenaga Penyuluh Lapangan begitu juga dengan konsultan IKM dan Pusat-pusat promosi dan pengembangan IKM yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Namun di Tahun 2022 telah merencanakan pembangunan Pusat Promosi bagi produk UMKM di Kecamatan Salak dan pada tahun 2024 jika disetujui oleh Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus Bidang UMKM Tahun 2024 akan melaksanakan pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH, SERTA TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH.

Untuk menentukan arah pembangunan Industri Kabupaten Pakpak Bharat tentunya perlu mempertimbangkan Visi Pembangunan Industri Nasional dan Visi Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan konsistensi kebijakan dan pencapaian tujuan dan sasaran.

Visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 adalah: "Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh". Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, pembangunan Industri Nasional mengemban misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran Industri Nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian Nasional;
2. Memperkuata dan memperdalam struktur Industri Nasional;
3. Meningkatkan Industri mandiri, berdaya saing dan maju, serta Industri hijau;
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh suatu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan tenaga kerja;
6. Meningkatkan persebaran pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan Nasional;
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Visi Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038 yaitu: "Terwujudnya Industri yang Maju, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi serta Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi Sumatera Utara".

RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026 menetapkan visi pembangunan sesuai dengan Visi Kepala Daerah Terpilih yaitu "Terwujudnya Kabupaten Pakpak Bharat yang Maju, Berdaya Saing, Berkeadilan dan Sejahtera Melalui Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Manusia Berlandaskan Kebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat".

RPJMD berkisinambungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), pada visi RPJPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2025-2045 yaitu "PAKPAK BHARAT SEJAHTERA, MAJU, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN".

Mempertimbangkan Visi dan Misi diatas, maka yang menjadi Visi Pembangunan Industri Kabupaten Pakpak Bharat adalah: "Terwujudnya Industri Yang Tangguh, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat."

Adapun makna visi tersebut adalah:

1. Tangguh, artinya pembangunan Industri diarahkan dapat membentuk Industri Daerah yang mampu menghadapi berbagai tantangan dan hambatan baik secara internal dan eksternal sehingga terus berkembang.

2. Berdaya saing, artinya pembangunan Industri diarahkan sebagai Industri yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif melalui pengembangan seluruh sumber daya yang dimiliki.
3. Berwawasan lingkungan artinya pembangunan Industri diarahkan menjadikan Industri yang mengutamakan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyesuaikan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Adapun misi yang dirumuskan untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan sentra Industri.
3. Memberdayakan potensi lokal.
4. Meningkatkan peran Industri yang berbasis ekonomi kerakyatan.
5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif.
6. Menumbuh kembangkan Industri yang ramah lingkungan.
7. Menumbuh kembangkan Industri kreatif yang memanfaatkan limbah Industri.

B. TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH.

Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan Industri Nasional, maka tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024-2044 adalah:

1. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas Industri.
2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan untuk meningkatkan pendapatan perkapita dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Penurunan angka kemiskinan dan perluasan lapangan kerja.

C. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH.

Dalam Pembangunan Industri Daerah, Kabupaten Pakpak Bharat memiliki sasaran pembangunan sektor Industri yang diharapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya pertumbuhan sektor Industri pengolahan tiap tahun sehingga kontribusi Industri dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat.
2. Peningkatan kontribusi Industri Kecil dan Menengah terhadap pertumbuhan Industri di Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.
3. Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan Industri ke seluruh wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.
4. Melakukan peningkatan inovasi dan penguasaan teknologi, serta penerapan sistem manajemen mutu.
5. Peningkatan penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor Industri.

Tabel 3.1. Sasaran Pembangunan Industri
Kabupaten Pakpak Bharat.

No.	Sasaran	Satuan	2024	2029	2034	2039	2044
1.	Pertumbuhan sektor Industri pengolahan	(%)	3,5	4	4,5	5	5,5
2.	Kontribusi Industri pengolahan terhadap PDRB	(%)	1,6	1,8	2	2,2	2,4
3.	Nilai investasi sektor industri	Rp. Milyar	22	25	30	35	40
4.	Jumlah unit usaha sektor Industri pengolahan	UU	700	750	800	850	900
5.	Pertambahan jumlah tenaga kerja di sektor Industri Pengolahan	Orang	50	50	75	75	75

BAB IV
STRATEGI DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Hal ini merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi tersebut selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran- sasaran pembangunan. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2036 Pasal 5 ayat (8) bahwa strategi yang perlu diterapkan dalam kerangka mendorong pertumbuhan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan meliputi:

- a. Mengembangkan Industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar;
- b. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta promosi daerah wisata yang lebih agresif dan efektif;
- c. Membangun utiliti dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat pemukiman (kawasan).

Tabel 4.1 Sasaran dan Strategi Pembangunan Industri Hulu Agro Tahun 2024-2044.

Sasaran		
Periode 2024-2029	Periode 2030-2034	Periode 2035-2044
a. Mewujudkan keseimbangan pasokan komoditas hulu agro sesuai dengan kebutuhan Industri pengolahan.	a. Menumbuhkembangkan Industri hulu agro.	a. Membentuk kelembagaan berupa koperasi atau asosiasi yang dapat menampung pemasaran produk hulu agro.
b. Meningkatkan jumlah Industri, produktivitas dan kualitas berkelanjutan.	b. Menyediakan pasokan bahan baku Industri hulu agro secara berkelanjutan.	b. Mewujudkan aturan pemerintah tentang pengendalian dampak produk hulu agro yang komprehensif dan berimbang guna menciptakan kepastian usaha.
c. Mengoptimalkan potensi perkebunan melalui intensifikasi lahan perkebunan dan pemanfaatan lahan marjinal.	c. Meningkatkan nilai produk hulu agro dan turunannya.	c. Membentuk sentra Industri hulu agro.
d. Mengembangkan perkebunan rakyat.	d. Meningkatkan mutu hulu agro dan turunannya sesuai kebutuhan Industri.	
	e. Meningkatkan jaringan kemitraan antara Industri hulu agro dengan petani	

e. Menerapkan standar mutu produksi SNI.	yang saling menguntungkan.	
Strategi : Menyeimbangkan kebutuhan akan pasokan komoditas hulu agro, Meningkatkan kualitas SDM, kelembagaan, dan kemitraan petani dalam mendorong peningkatan mutu dan daya saing Industri hulu agro; Meningkatkan penguasaan teknologi dalam pengembangan Industri hulu agro yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah dan kualitas serta pengurangan dampak lingkungan		
Periode 2024-2029 1. Menjamin ketersediaan bahan baku melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai. 2. Mengembangkan kerjasama dengan instansi terkait dan daerah penghasil komoditas hulu agro untuk memperbaiki mutu tanaman sebagai bahan baku proses industri. 3. Mendorong pembangunan sarana dan prasarana penunjang distribusi, transportasi dan pemasaran bagi usaha pengolahan komoditas hulu agro di sentra Industri 4. Menyiapkan SDM yang handal dan berkompeten dibidang hulu agro melalui diklat.	Periode 2030-2034 1. Meningkatkan kemampuan pengusaha dan pengembangan inovasi teknologi Industri hulu agro melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan GHP, GMO sertifikasi SNI dan Industri hijau serta peningkatan kapasitas laboratorium uji. 3. Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk. 4. Memfasilitasi pengembangan Industri pengolahan hulu agro untuk rumah tangga. 5. Mengembangkan klaster Industri hulu agro agar terintegrasi dan didukung dengan infrastruktur memadai. 6. Meningkatkan kemampuan pengolahan melalui	Periode 2035-2044 1. Melakukan kajian teknis dan ekonomis pengembangan klaster Industri hulu agro. 2. Menjamin keseimbangan pasokan dan kebutuhan bahan baku serta peningkatan produktivitas. 3. Membangun kemitraan antar pengusaha pengolahan komoditas hulu agro dan kelembagaan di sentra Industri. 4. Mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan komoditas hulu agro. 5. Meningkatkan mutu produk. 6. Menerapkan teknologi pengolahan dan diversifikasi produk komoditas hulu agro. 7. Meningkatkan kegiatan promosi dan perluasan pasar produk hulu agro. 8. Memfasilitasi peningkatan investasi Industri hulu agro yang ramah lingkungan. 9. Meningkatkan inovasi teknologi proses pengolahan komoditas hulu agro.

	penelitian dan pengembangan. 7. Meningkatkan mutu SDM dalam penguasaan teknologi pengolahan komoditas hulu agro.	10. Mengembangkan diversifikasi produk Industri hulu agro yang ramah lingkungan
--	---	---

B. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH.

B.1. Pembangunan Industri Unggulan Daerah.

B.1.1 Kriteria Pemilihan Industri Unggulan.

Industri unggulan daerah Kabupaten Pakpak Bharat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah, disebutkan bahwa kriteria produk unggulan daerah yang harus terpenuhi untuk menentukan produk unggulan daerah adalah:

- a. Penyerapan tenaga kerja produk unggulan daerah diproduksi dengan memanfaatkan tenaga kerja terampil di daerah produksi sehingga memberi dampak pada penciptaan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat setempat.
- b. Sumbangan terhadap perekonomian merupakan produk yang memiliki nilai ekonomis memberikan manfaat bagi konsumen, memiliki keterkaitan ke depan dan kebelakang, memberi efek berganda ekonomi dan sekaligus memberikan keuntungan ekonomi bagi seluruh pemangku kepentingan dan daerah yang memproduksi produk unggulan tersebut.
- c. Sektor basis ekonomi daerah merupakan produk unggulan daerah yang masuk dalam kategori kelompok sektor basis dalam PDRB dan memberikan kontribusi terbesar dalam ekonomi daerah.
- d. Dapat diperbaharui memberi makna bahwa produk unggulan daerah bukan barang tambang dan memanfaatkan bahan baku yang dapat diperbaharui dan ramah lingkungan, Barang tambang tidak dapat dimasukkan sebagai produk unggulan daerah meskipun saat itu memberi kontribusi ekonomi yang besar bagi daerah.
- e. Unsur sosial budaya dalam menciptakan, memproduksi dan mengembangkan produk unggulan daerah adalah menggunakan talenta dan kelembagaan masyarakat yang dibangun dan dikembangkan atas dasar kearifan lokal yang bersumber pada ciri khas dan warisan budaya turun temurun serta kondisi sosial budaya setempat.
- f. Ketersediaan pasar adalah kemampuan produk unggulan daerah untuk terserap pada pasar lokal, regional dan Nasional serta berpotensi untuk memasuki pasar global.
- g. Bahan baku terjamin ketersediaannya dengan perolehan harga yang kompetitif, terjamin kesinambungannya serta ramah lingkungan.
- h. Modal adalah ketersediaan dan kecukupan dana bagi kelancaran usaha untuk kebutuhan investasi dan modal kerja.

- i. Sarana dan prasarana produksi adalah kemudahan bagi pengusaha Produk Unggulan Daerah (PUD) untuk memperoleh sarana dan prasarana produksi pada tingkat harga yang kompetitif dan mudah diperoleh.
- j. Teknologi yang relevan, tepat guna dan terdapat unsur yang tidak mudah ditiru.
- k. Manajemen usaha merupakan kemampuan mengelola usaha secara profesional dengan memanfaatkan talenta dan kelembagaan masyarakat.
- l. Harga merupakan kemampuan memberi nilai tambah dan mendatangkan laba usaha.

B.1.2 Penetapan Industri Unggulan Daerah.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut diatas, maka yang menjadi Industri Unggulan Kabupaten Pakpak Bharat adalah Industri Hulu Agro, yaitu:

- a. Industri Olahan Gambir.
- b. Industri Olahan Minyak Atsiri.

B.2 Pembangunan Perwilayahan Industri.

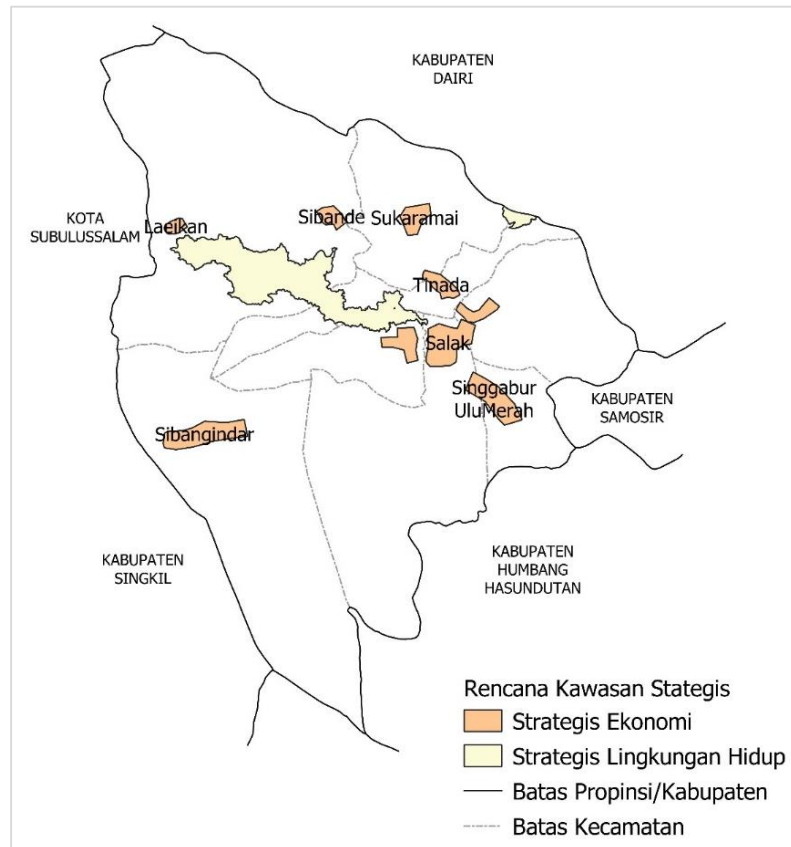
B.2.1 Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI).

Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2036 Pasal 55 menyebutkan:

- 1) Pengembangan peruntukan Industri diarahkan kepada:
 - a. Pengembangan Industri yang memiliki hubungan dan keterkaitan erat dengan sektor pertanian, pertambangan dan pariwisata;
 - b. Memperluas lapangan kerja, kesempatan berusaha dan meningkatkan volume ekspor;
 - c. Peningkatan kualitas produksi dan daya saing; dan
 - d. Menciptakan iklim usaha yang tetap untuk mendorong investasi lokal.
- 2) Pengembangan peruntukan Industri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. Industri kecil dapat diarahkan di seluruh kecamatan;
 - b. Industri yang terkait dengan ketersediaan bahan baku dapat berlokasi berdekatan dengan sumber bahan baku;
 - c. Kawasan Industri terpadu berada di kecamatan Siempat Rube; dan
 - d. Penempatan seluruh kegiatan Industri harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk kawasan agroindustri dan agropolitan yang tersebar di Kecamatan Salak, Kecamatan Siempat Rube, Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut dan Kecamatan Tinada.
- 2) Untuk Industri pengolahan perkebunan dan kehutanan terdapat di Kecamatan Salak, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kecamatan Kerajaan, Sitellu Tali Urang Julu dan Kecamatan Pagindar.



Gambar 4.1 Peta Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Pakpak Bharat.

B.2.2 Pembangunan Kawasan Industri (KI).

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri menyebutkan bahwa Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2036 menyebutkan bahwa Kawasan Industri terpadu berada di Kecamatan Siempat Rube.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Industri ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan Industri harus memperhatikan aspek ekologis;
- Lokasi kawasan Industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
- Pada kawasan Industri diperkenankan adanya pemukiman penunjang kegiatan Industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Pada kawasan Industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Pengembangan kawasan Industri harus dilengkapi dengan jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah; dan
- Sebelum kegiatan Industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan atau dilakukan studi AMDAL.

B.2.3 Pengembangan Sentra IKM.

Tabel 4.2 Program Pengembangan Sentra IKM
Tahun 2024-2044.

No	Program	Tahun			
		2024 - 2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
	Pengembangan Sentra IKM				
1	Survey dan pemetaan potensi pembangunan sentra IKM				
2	Identifikasi Sentra potensial dan penyusunan konsep dan perencanaan pengembangannya				
3	Penyusunan rencana pembangunan sentra IKM				
4	Pembentukan kelembagaan sentra IKM oleh Pemerintah Kota				
5	Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung sentra IKM				
6	Pembinaan dan Pengembangan Sentra IKM				
7	Pembangunan sarana dan prasarana sentra termasuk diantaranya workshop dan pusat promosi				
8	Insentif khusus untuk IKM di dalam Sentra				

B.3 Pembangunan Sumber Daya Industri.

B.3.1 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri.

Pelaku utama kegiatan Industri adalah sumber daya manusia, sehingga untuk membangun Industri yang kuat, Industri yang tumbuh dan berkembang, pasti memerlukan sumber daya manusia yang kuat juga, dalam arti para pelaku Industri memenuhi kebutuhan pembangunan Industri itu sendiri baik secara kualitas maupun kuantitas. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan tersedianya sumber daya manusia Industri yang dimaksud.

Tabel 4.3 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
Industri Tahun 2024-2044.

No	Program	Tahun		
		2024-2029	2030-2034	2035-2044
1	Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Industri	Melakukan Training/ Diklat yang meliputi: a. Manajemen Industri terpadu b. Manajemen pengolahan pasca panen c. Standarisasi proses pengolahan d. Standarisasi mutu produk	Pendidikan Industri sesuai lokasi pengembangan Industri skala prioritas daerah bagi aparat daerah/ training of trainers (ToT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan	Sertifikasi kompetensi bagi pelaku Industri dan aparat pemerintah daerah

No	Program	Tahun		
		2024-2029	2030-2034	2035-2044
		e. Higienitas dan kehalalan produk f. Pengembangan produk turunan dan variasi serta inovasi produk g. Pemanfaatan inovasi teknologi produksi	manajemen Industri	
2	Pembangunan SDM Industri melalui jalur pendidikan formal	a. Bekerjasama dengan dinas terkait dan pihak swasta untuk bisa menyediakan sekolah kejuruan/Diploma sesuai kebutuhan Industri. b. Menyertakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kerajinan tangan, pangan dan produk khas daerah ke dalam muatan lokal pada kurikulum pendidikan di sekolah yang berada di Pakpak Bharat.		
3	Pembangunan SDM Industri melalui jalur pelatihan	Bekerjasama dengan unit usaha berupa pamagangan Industri.		
4	Pembangunan SDM Industri melalui pengembangan balai/sentra pelatihan	a. Pengembangan balai/sentra diklat dan litbang Industri/lembaga pendidikan komoditas dan Industri b. Revitalisasi balai latihan kerja c. Peningkatan kuantitas dan kualitas program pelatihan d. Penyediaan dan peningkatan kualitas instruktur e. Sikronisasi dan perbaikan berkala silabus/kurikulum balai latihan sesuai kebutuhan Industri f. Kerjasama balai latihan dengan pihak ketiga dalam hal penyaluran tenaga kerja, penyediaan tenaga kerja, kelompok masyarakat dan lain-lain.		

B.3.2 Pemanfaatan Sumber Daya Alam.

Sumber daya alam merupakan basis pengembangan indsutri, sehingga berbagai hal terkait dengan pemanfaatannya, penyediaannya dan penyaluran sumber daya alam ini sangat menentukan keberhasilan pembangunan Industri dan pencapaian sasaran yang telah dirumuskan. Pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam secara efektif, efisien dan tetap mengutamakan ramah lingkungan secara berkelanjutan bertujuan untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi yang merata.

Tabel. 4.4 Program Pengembangan Sumber Daya Alam
Tahun 2024-2044.

No	Program	Tahun		
		2024 - 2029	2030-2034	2035-2044
1	Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan	Penyusunan rencana jangka panjang pemanfaatan sumber daya alam	Pelaksanaan dan penerapan rencana pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan	Audit tata kelola pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan
2	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku dengan dukungan untuk program intensifikasi	Peningkatan kuantitas dan kualitas akses transportasi ke sumber bahan baku Industri		
		Program peningkatan hasil, peremajaan lahan pertanian dan perkebunan melalui sosialisasi intensif, peyuluhan dan pendampingan dengan petani dan pemilik lahan.		
		Pemetaan jumlah, jenis dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam	Program kemitraan strategis dengan petani dan pemilik lahan sumber daya alam	Pengutan jaringan pasokan bahan baku
3	Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan Industri	a. Sosialisasi intensif, peyuluhan dan pendampingan penerapan teknologi pengolahan pasca panen pada petani dan pemilk lahan. b. Pengadaan fasilitas sarana/peralatan pengolahan hasil pasca panen. c. Pengawasan berkala terhadap hasil pasca panen dan standarisasi proses dan produk hasil panen		

B.3.3 Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi.

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri bertujuan untuk memenuhi standarisasi produk dan proses produksi, efisiensi dan efektifitas proses produksi, meningkatkan nilai tambah dan daya saing. Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi Industri dikembangkan secara bertahap melalui program-program pada tabel.

Tabel 4.5 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Tahun 2024-2044.

NO	JENIS INDUSTRI	TAHUN		
		2024-2029	2030-2034	2035-2044
	UMUM	Penerapan standar mutu (SNI/ISO/HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevant).	1. Fasilitasi alat Industri maju (untuk IKM potensial) dan alat Industri sederhana (untuk Home Industri). 2. Kerjasama Riset dan Pengembangan (R&D) Industri dan teknologi pengolahan (seperti dengan Balitri Puslitbun, dll.)	1. Fasilitasi alat Industri maju (untuk IKM potensial) dan alat Industri sederhana (untuk Home Industri). 2. Kerjasama Riset dan Pengembangan (R&D) Industri dan teknologi pengolahan (seperti Balitri Puslitbun, dll.)
1	Industri Hulu Agro	Teknologi produksi (ekstraksi, purifikasi, mixing/ blending) oleokimia skala mini dan medium.	Teknologi maju untuk produksi ekstraksi Katekin dan Tanin.	Teknologi maju untuk produksi ekstraksi Katekin dan Tanin terstandarisasi.

B.3.4 Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi.

Pengembangan, Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi diharapkan dapat menimbulkan produk inovasi baru yang bersumber daya lokal. Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi Industri yang diarahkan pada timbulnya produk produk berinovasi baru dengan melibatkan semua fasilitas pendukung yang ada terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun Program Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi Industri Tahun 2024-2044 dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Tahun 2024-2044.

No	Program	Rincian
1.	Pengembangan Sentra Industri Kreatif	Bantuan pengadaan mesin peralatan dan bahan baku/penolong.
		Pembangunan UPT terkait Sentra Industri Kreatif.
		Bantuan desain dan tenaga ahli.
		Fasilitasi pembiayaan.
2.	Peningkatan Kompetensi Teknologi dan Desain	Pelatihan desain dan teknologi.
		Bantuan tenaga ahli.
		Pemanfaatan media informatika dan e-market (pasar via internet) secara professional.
3.		Konsultasi, bimbingan, advokasi HAKI.

	Fasilitasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.	Fasilitasi pendaftaran merk, paten, hak cipta, dan desain Industri.
		Pengembangan indikator geografis, yaitu produk khas yang mengingatkan khalayak umum tentang Kabupaten Pakpak Bharat.
4.	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri.	Promosi dan pameran dagang lokal.
		Promosi dan pameran dagang Nasional.
		Promosi dan pameran di luar negeri.
		Kerjasama pengembangan produk dan pasar (dengan asosiasi, dll.)

B.3.5 Penyediaan Sumber Pembiayaan.

Penyediaan sumber pembiayaan Industri bertujuan untuk mendukung dan menjamin pelaksanaan rencana pembangunan Industri dengan cara mencari sumber-sumber pembiayaan baik dari dalam maupun luar negeri. Tersedianya pembiayaan Industri yang cukup dapat untuk menumbuh-kembangkan iklim Industri secara berkelanjutan.

Tabel 4.7 Program Penyediaan Sumber Pembiayaan
Tahun 2024-2044.

No	Program	Tahun		
		2024-2029	2030-2034	2035-2044
1	Kerjasama dengan Bank.	Fasilitasi kerjasama pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga finansial/ bank.		
2	Pelatihan Manajemen Keuangan.	Bimbingan/pelatihan manajemen finansial.		

B.3.6 Kerjasama Antar Lembaga dan Antar Pemerintah Daerah.

Kerjasama dengan lembaga baik di dalam maupun di luar negeri dan antar pemerintah daerah dalam pengembangan Industri dilaksanakan untuk menunjang perkuatan Industri yang tangguh dan berdaya saing tinggi.

Tabel 4.8 Program Kerjasama Antar Lembaga dan Antar Pemerintah Daerah Tahun 2024-2044.

NO	PROGRAM	TAHUN		
		2024-2029	2030-2034	2035-2044
1	Kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi	Riset laboratorium dan publikasi ilmiah. Pembuatan Paten.	Riset laboratorium dan publikasi ilmiah. Pembuatan Paten.	Riset laboratorium dan publikasi ilmiah. Pembuatan Paten.

2	Kerjasama dengan OPD terkait dalam pengembangan komoditi Industri unggulan.	Kajian bersama pengembangan komoditi Industri unggulan.	Kajian bersama pengembangan komoditi Industri unggulan.	Kajian bersama pengembangan komoditi Industri unggulan.
3	Kerjasama Pemasaran dengan provinsi lain.	Pengadaan pameran dan pusat promosi.	Pengadaan pameran dan pusat promosi.	Pengadaan pameran dan pusat promosi.

Arah Kebijakan pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang inherent. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya, yaitu:

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan;
2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan Lembaga Pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai;
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah;
4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

B.3.7 Perizinan dan Pajak Daerah.

Pajak sebagai sumber pendapatan negara dan selanjutnya pajak digunakan untuk pembangunan dan untuk kesejahteraan masyarakat. Kondisi perekonomian antara daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak sama. Pajak dapat berfungsi sebagai pemerata pendapatan maupun anggaran. Pajak yang diperoleh di daerah yang maju dapat digunakan untuk membantu pertumbuhan ekonomi di daerah yang tertinggal.

Dengan adanya pungutan pajak dan adanya kesadaran masyarakat suatu daerah untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya, maka daerah tersebut akan berkembang dengan maju dan masyarakatnya akan sejahtera, karena pajak digunakan dan diberikan untuk kepentingan masyarakat. Berikutnya,

penyederhanaan proses perizinan dapat mempermudah laju pengembangan perluasan usaha dan dapat mempercepat pertumbuhan investasi.

Tabel 4.9 Program Perizinan dan Pajak Daerah Tahun 2024-2044.

No.	Program
1.	Penyederhanaan proses perizinan dan sertifikasi.
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).
3.	Pengembangan Insentif fiskal.
4.	Membantu dalam fasilitasi izin ekspor dengan berkoordinasi dengan dinas terkait.

B.4 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri.

B.4.1 Pengelolaan Lingkungan.

Pengelolaan lingkungan dimaksudkan membangun suasana industri yang aman, nyaman, dan bebas dari berbagai gangguan aspek sosial budaya. Tujuan dari pengelolaan lingkungan adalah untuk mewujudkan pembangunan industri yang kondusif dan berkelanjutan tanpa adanya kecemasan keamanan pelaksanaan industri termasuk keamanan berinvestasi.

Rencana pengembangan sanitasi lingkungan sebagaimana dikembangkan pada kawasan permukiman yang melaksanakan kegiatan Industri dengan menggunakan sistem septic tank individu yang terdapat pada:

- 1) PKL Kota Salak;
- 2) PPK Sibande dan PPK Sukaramai; dan
- 3) PPL Tinada, PPL Kecupak, PPL Sibagindar, PPL Jambu Buah Rea dan PPL Ulu Merah.

Tabel 4.10 Program Pembangunan Pengelolaan Lingkungan Tahun 2024-2044.

No.	Program	Tahun			
		2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
1.	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	a. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3 1. Program Penyimpanan Sementara Limbah B3. 2. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 3. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Administrasi dan Teknik Penyimpanan Sementara Limbah B3. b. Peningkatan pengendalian bencana banjir. c. Konservasi kawasan pesisir untuk mengurangi dampak buruk abrasi.			
2.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Pembangunan TPA Regional			
		Pembangunan fasilitas konversi sampah menjadi biogas.			
		Pembangunan fasilitas pembangkit listrik incinerator sampah.			
		Peningkatan pelayanan sanitasi (Persampahan, IPAL dan Drainase).			

		Pengolahan limbah industri dengan pemanfaatan Bioindustri.	
3.	Pembinaan dan Pengawasan Industri Hijau	a. Penyusunan konsep, panduan dan pedoman Industri Hijau. b. Sosialisasi Industri Hijau pada masyarakat pelaku industri. c. Bantuan, insentif dan penghargaan bagi pelaku pelaksana Industri Hijau	Audit PROPER
4.	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya pengelolaan lingkungan hidup	a. Himbauan dan ajakan pemeliharaan lingkungan melalui berbagai media. b. Keterlibatan aktif segenap perangkat Pemerintah daerah dalam memberikan contoh nyata dan langsung dalam setiap pelaksanaan program pemerintah.	
5.	Mitigasi Pengurangan Emisi GRK	a. Menyusun sistem manajemen energi di industri lahap energi. b. Penghapusan bahan perusak lafisan ozon (BFO) secara berkala dan implementasinya. c. Konversi bahan bakar beremisi tinggi. d. Peningkatan efisiensi peralatan listrik pada industri. e. Pemanfaatan panas buangan sistem pendingin. f. Pengaplikasian heat recovery.	

B.4.2 Pengadaan Lahan Industri.

Dalam pengadaan lahan untuk pembangunan industri hendaknya mengacu pada RTRW daerah sehingga penataan lokasi industri terlaksana dengan baik dan benar.

Tabel 4.11 Program Pengadaan Lahan Industri Tahun 2024-2044.

No.	Program	Tahun			
		2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
1.	Penetapan kawasan pengembangan industri	Penyusunan Master Plan Kawasan Pengembangan Industri.			
2.	Keterbukaan informasi dan regulasi lahan industri	a. Sosialisasi tentang masalah-masalah lahan dan ketentuanketentuannya yang berlaku. b. Penguatan pendataan dan administrasi pertanahan.			
3.	Pemanfaatan lahan industri tepat guna	Fasilitasi pembebasan lahan secara adil dan bijaksana.			

B.4.3 Jaringan Listrik, Transportasi, Air dan Telekomunikasi.

Pembangunan jaringan listrik, air, dan telekomunikasi pada kawasan Industri merupakan salah satu langkah dalam rangka percepatan pembangunan perwilayahan Industri dilakukan secara terintegrasi. Standar pelayanan listrik untuk kegiatan Industri tidak sama dengan kegiatan domestik, dimana ada prasyarat mutlak untuk kestabilan pasokan daya maupun tegangan.

Setiap Kawasan Industri memiliki jumlah kebutuhan yang berbeda-beda karena setiap Kawasan Industri memiliki luas yang berbeda-beda. Beberapa Kawasan Industri yang sudah beroperasi, memiliki ketersediaan listrik yang melebihi dari kebutuhan. Sementara itu, Kawasan Industri rencana belum memiliki ketersediaan jumlah infrastruktur listrik, dikarenakan Kawasan Industri belum beroperasi dan masih dalam tahap rencana.

Keberadaan Kawasan Industri sebaiknya mempertimbangkan jarak terhadap sumber daya air, baik yang bersumber dari sungai, gunung maupun sumber air lainnya. Karena sumber air memiliki peranan penting dalam kegiatan Industri yaitu sebagai sumber air baku. Sehingga jarak terhadap sumber air harus mempertimbangkan biaya konstruksi dan pembangunan saluran-saluran air. Disamping itu jarak yang ideal seharusnya juga memperhitungkan kelestarian lingkungan daerah aliran sungai (DAS), sehingga kegiatan Industri dapat secara seimbang menggunakan sungai & sumber air lainnya untuk kebutuhan kegiatan Industrinya tetapi juga dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sumber air tersebut. Untuk itu, perlu dikelompokkan terlebih dahulu data-data kawasan Industri beserta luas berdasarkan DAS. Besaran nilai kebutuhan air untuk kawasan Industri berdasarkan dokumen Dirjen Cipta Karya PU tahun 1998 berkisar pada rentang 0,2 – 0,8 lt/dt/ha.

Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri menyatakan bahwa setiap Kawasan Industri harus memiliki jaringan telekomunikasi 20 – 40 SST/Ha, termasuk untuk faximile / telex. Sedangkan untuk jaringan telepon umum Kawasan Industri setidaknya harus menyediakan 1 SST / 10 Ha. Setiap Kawasan Industri memiliki jumlah kebutuhan yang berbeda-beda karena setiap Kawasan Industri memiliki luas yang berbeda-beda. Pelaksanaan pembangunan jaringan utilitas pendukung Industri ini juga akan terkait langsung dengan instansi terkait seperti PLN, PDAM maupun Telkom sehingga diperlukan kerjasama/koordinasi terpadu.

Transportasi Darat (jalan raya) merupakan moda transportasi yang mendominasi pergerakan orang dan barang di Kabupaten Pakpak Bharat. Jaringan transportasi bagi kegiatan Industri memiliki fungsi yang sangat penting terutama dalam rangka kemudahan mobilitas pergerakan dan tingkat pencapaian (aksesibilitas) baik dalam penyediaan bahan baku, pergerakan manusia dan pemasaran hasil-hasil produksi.

Jaringan jalan yang baik untuk kegiatan Industri, harus memperhitungkan kapasitas dan jumlah kendaraan yang akan melalui jalan tersebut sehingga dapat diantisipasi sejak awal kemungkinan terjadinya kerusakan jalan dan kemacetan. Hal ini penting untuk dipertimbangkan karena dari kenyataan yang ada dari keberadaan Kawasan Industri pada suatu daerah ternyata tidak

mudah untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan Industri terhadap masalah transportasi.

Kawasan Industri perlu didukung dengan ketersediaan infrastruktur (utilitas) yang memadai serta kemudahan dalam aksesibilitas transportasi baik barang maupun manusia (tenaga kerja). Infrastruktur adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Oleh karena itu keberadaan sebuah kawasan Industri tentunya tidak dapat dipisahkan dengan ketersediaan infrastruktur.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, menyebutkan bahwa infrastruktur dalam Kawasan Industri disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta Perusahaan Kawasan Industri. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyediakan infrastruktur Industri dan infrastruktur penunjang. Infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri meliputi instalasi pengolahan air baku, instalasi pengolahan air limbah, saluran drainase, instalasi penerangan jalan, dan jaringan jalan.

Keberadaan Kawasan Industri di suatu wilayah tidak lepas dari potensi alam yang terdapat di wilayahnya, seperti ketersediaan bahan mentah yang menjadi bahan utama pengolahan Industri dan letak geografisnya yang mendukung aksesibilitas pemasaran produk hasil olahan Industri tersebut.

Adapun kriteria Kawasan Industri berdasarkan fungsi infrastruktur, antara lain:

- a. Fasilitas Jaringan Energi dan Kelistrikan
- b. Fasilitas Jaringan Telekomunikasi
- c. Fasilitas Jaringan Sumber Daya Air
- d. Fasilitas Sanitasi
- e. Fasilitas Jaringan Transportasi
- f. Sistem Informasi Industri
- g. Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri

Infrastruktur dalam Kawasan Industri terbagi atas infrastruktur Industri dan infrastruktur penunjang, berikut penjelasan mengenai jenis infrastruktur Kawasan Industri meliputi:

1. Fasilitas Jaringan Energi dan Kelistrikan.

Jaringan listrik menjadi syarat yang penting untuk kegiatan Industri karena proses produksi kegiatan Industri sangat membutuhkan energi yang bersumber dari listrik untuk keperluan mengoperasikan alat-alat produksi. Dalam hal ini standar pelayanan listrik untuk kegiatan Industri tidak sama dengan kegiatan domestik, dimana perlu kestabilan pasokan daya dan tegangan.

Rencana pengembangan sistem jaringan energi meliputi:

- 1) Kebutuhan energi listrik kabupaten sampai Tahun 2034 kurang lebih 10,65 (sepuluh koma enam lima) Mega Watt.
- 2) Studi kelayakan potensi air terjun yaitu:
 - Lae Ordi bagian hulu-tengah.
 - Lae Ordi bagian tengah-hilir.
 - Lae Mbilulu.
 - Lae Selpa.
- 3) Pembangunan PLTA Kombih III dengan kapasitas 48 MW, dan Lae Une dengan kapasitas 20 MW.

- 4) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di:
 - Lae Ordi.
 - Lae Kombih.
 - Lae Sinendang.
 - Lae Pagindar.
 - Lae Naparohen.
 - Lae Mbilulu.
 - Lae Gundur.
 - Lae Kerembaken.
- 5) Pembangunan pembangkit listrik baru dengan memanfaatkan potensi sumber daya air, tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
- 6) Pembangunan gardu listrik di Kecamatan Siempat Rube dan pemasangan jaringan baru di seluruh kecamatan, studi kelayakan potensi tenaga angin di daerah perbukitan kabupaten Pakpak Bharat.

2. Pembangunan Jaringan Sumber Daya Air.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2016 menyebutkan bahwa ada dua macam kebutuhan air untuk Kawasan Industri yaitu air baku Industri dan air minum. Kawasan Industri sebaiknya mempertimbangkan keberadaan sungai sebagai sumber air baku dan tempat pembuangan akhir limbah Industri yang telah memenuhi baku mutu lingkungan. Disamping itu jarak yang ideal seharusnya juga memperhitungkan kelestarian lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga kegiatan Industri dapat secara seimbang menggunakan sungai untuk kebutuhan kegiatan Industrinya tetapi juga dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan DAS tersebut. Sumber air baku tersebut harus memiliki debit yang mencukupi untuk melayani kebutuhan Kawasan Industri. Sedangkan untuk sumber air minum bisa didapatkan dengan usaha perusahaan Kawasan Industri sendiri dengan menggunakan sumber air permukaan atau Perusahaan Air Minum (PAM).

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2036 Pasal 14 dan 15 mengatur tentang Sistem Jaringan Sumber Daya Air.

Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air.

- (1) Sistem jaringan sumber daya air meliputi:
 - a. Jaringan sumber daya air.
 - b. Prasarana sumber daya air.
- (2) Jaringan sumber daya air meliputi:
 - a. Wilayah Sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS).
 - b. Cekungan Air Tanah (CAT).
- (3) Prasarana sumber daya air meliputi:
 - a. Prasarana irigasi; dan
 - b. Prasarana pengendalian daya rusak air.

Jaringan sumber daya air sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertujuan untuk menjaga siklus hidrologi dan DAS. Wilayah Sungai dan Daerah Aliran Sungai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Wilayah Sungai Alas Singkil.
- b. DAS Singkil.

Pengembangan jaringan Cekungan Air Tanah (CAT) yang terdapat di Kabupaten Pakpak Bharat adalah CAT Sidikalang, meliputi:

- a. Kecamatan Kerajaan;
- b. Kecamatan Siempat Rube; dan
- c. Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu.

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) direncanakan melalui pendekatan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan cekungan air tanah serta keterpaduannya dengan pola ruang dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan sumber daya air permukaan dan air tanah.

Dalam rangka pengembangan penatagunaan air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan sumber daya air dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Prasarana sumber daya air sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan, ketersediaan air baku dan pengendalian banjir.

Prasarana Irigasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a adalah di Lae Ordi yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

3. Pembangunan Jaringan Telekomunikasi.

Penyediaan jaringan telekomunikasi di dalam Kawasan Industri berdasarkan ketentuan yang berlaku ialah sebesar 20-40 SST/Ha.

B.4.4 Pengembangan Jaringan Transportasi.

Jaringan transportasi bagi kegiatan Industri memiliki fungsi yang sangat penting terutama dalam rangka kemudahan mobilitas pergerakan dan tingkat pencapaian (aksesibilitas) baik dalam penyediaan bahan baku, pergerakan manusia dan pemasaran hasil-hasil produksi.

Untuk jaringan transportasi darat berupa jaringan jalan. Jaringan jalan yang baik untuk kegiatan Industri, harus memperhitungkan kapasitas dan jumlah kendaraan yang akan akan melalui jalan tersebut sehingga dapat diantisipasi sejak awal kemungkinan terjadinya kerusakan jalan dan kemacetan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2016, ada beberapa ketentuan untuk jaringan jalan dalam Kawasan Industri. Adapun ketentuan teknis yang berlaku ialah sebagai berikut:

- 1) Jalan satu jalur dengan dua arah, lebar perkerasan minimum 8 (delapan) meter atau,
- 2) Jalan dua jalur dengan satu arah, lebar perkerasan minimum 2 x 7 meter.
- 3) Dalam pengembangan sistem jaringan jalan di dalam Kawasan Industri, juga perlu dipertimbangkan untuk adanya jalan akses dari Kawasan Industri ke tempat permukiman di sekitarnya dan juga ke tempat fasilitas umum di luar Kawasan Industri.

Tabel 4.12 Standar Teknis Pelayanan Dasar (infrastruktur).

No	Teknis Pelayanan	Kapasitas Pelayanan	Keterangan
1.	Luas lahan per unit usaha	0,3 – 5 Ha	Rata-rata Industri manufaktur butuh lahan 1,34 Ha Perbandingan lebar: panjang 2 : 3 atau 1 : 2 dengan lebar minimum 18 m di luar GSB Ketentuan KDB, KLB, GSJ & GSB disesuaikan dengan Perda yang bersangkutan.
2.	Energi dan Kelistrikan	0,15 – 0,2 MVA/Ha	Bersumber dari listrik PLN maupun listrik swasta. Perlu dialokasikan lahan untuk penempatan transformator listrik Dilengkapi dengan PJU
3.	Telekomunikasi	20 – 40 SST/Ha	Termasuk faximile/telex Telepon umum 1 SST/10 Ha
4.	Sumber Daya Air	0,55 – 0,75 l/dtk/ha	Air baku Industri berasal dari instalasi pengelolaan air dari perusahaan kawasan Air bersih dapat bersumber dari PDAM maupun yang dikelola sendiri oleh pengelola kawasan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan Dilengkapi value hydrant di beberapa tempat
5.	Jalan - Transportasi	- Jalan Utama	2 jalur satu arah dengan lebar perkerasan 2 x 7 m atau 1 jalur 2 arah dengan lebar perkerasan minimum 8 m
		- Jalan lingkungan	2 arah dengan lebar perkerasan minimum 7 m

B.4.5 Pengembangan Sistem Informasi Industri.

Penyediaan software dan hardware Sistem Informasi Industri merupakan bagian utilitas industri yang mempunyai peran besar terhadap percepatan dan penyediaan sampai dengan pemasaran komoditi industri.

Tabel 4.13 Program Penyediaan Sistem Informasi untuk Industri Tahun 2024-2044.

No.	Program	Tahun			
		2024 - 2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
1.	Pengembangan Sistem Informasi Perindustrian	1. Sistem pelayanan perizinan secara online. 2. Informasi potensi investasi sektor industri. 3. Update berkala.			

B.4.6 Penyediaan Infrastruktur Standarisasi Industri.

Penyediaan infrastruktur penunjang Standarisasi Industri adalah perangkat utilitas industri yang mempunyai peran besar terhadap peningkatan mutu dari penyediaan sampai dengan pemasaran komoditi industri.

Program Penyediaan infrastruktur penunjang Standarisasi Industri Tahun 2024-2044 dapat dilihat pada Tabel 4.14 berikut:

Tabel 4.14 Program Penyediaan Infrastruktur Standarisasi Industri Tahun 2024-2044.

No.	Program	Tahun			
		2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
1.	Pengembangan standarisasi industri.	a. Bantuan pengadaan fasilitas bagi industri kecil dan menengah baik fiskal maupun non fiskal. b. Penetapan jenis standarisasi industri dan kerjasama penerapan standarisasi industri dengan pelaku industri, konsultan dan auditor.			
2.	Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian	Pengembangan lembaga penilai yang bertugas mengaudit, mengawasi, menguji dan menjamin kesesuaian mutu produk..			
	moto produk industri dengan kebutuhan permintaan dan pasar.			Pembangunan Balai Besar Litbang termasuk Laboratorium Produk Hasil Industri.	

B.5 Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.

Keberadaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Pengembangan IKM agar secara proses dapat bertumbuh dan bergerak menjadi Industri menengah dan besar perlu diusahakan oleh pemerintah, swasta dan pelaku Industri lainnya melalui kegiatan pemberdayaan IKM.

Tabel 4.15 Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2024-2044.

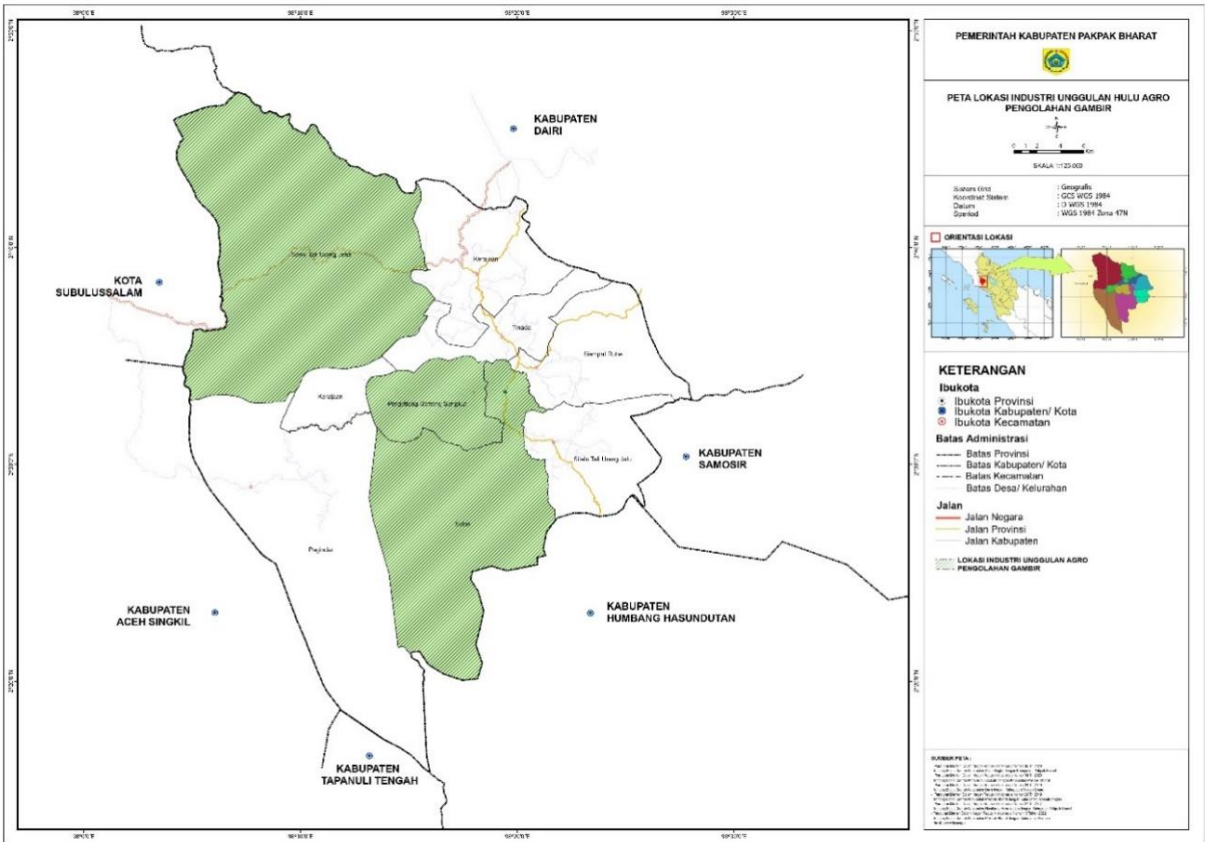
No	Program	Tahun		
		2024 -2029	2030-2034	2035-2044
1	Pendataan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitas pembentukan pembiayaan bersama.		Penyebarluasan informasi dan fasilitas promosi pemasaran di

No	Program	Tahun		
		2024 -2029	2030-2034	2035-2044
				pasar domestik dan ekspor.
2	Pelatihan dan penyuluhan	a. Meningkatkan kemampuan kelembagaan sentra IKM dan sentra Industri kreatif. b. Memperkuat interaksi IKM dengan UPT, TPL dan swasta melalui penelitian, penyuluhan dan pengawasan. c. Pelatihan dan penerapan ekonomi digital.		
3	Pendampingan berkelanjutan	a. Pendidikan dan pelatihan Industri dan pendampingan pemanfaatan teknologi secara berkelanjutan. b. Pengawasan proses dan produk secara berkala.		
4	Fasilitas alat tepat guna	Bantuan pengadaan mesin/peralatan bagi IKM		Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi dengan mempermudah pengurusan HKI
5	Penguatan kerja sama antar klaster IKM dan hubungan hulu-hilir	a. Pengembangan jaringan pemasaran b. Standarisasi produk c. Penguatan jaringan pemasok bahan baku d. Pembentukan sentra pemasaran e. Kerjasama kelembagaan dengan asosiasi Industri maupun profesi		

BAB V
PETA INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

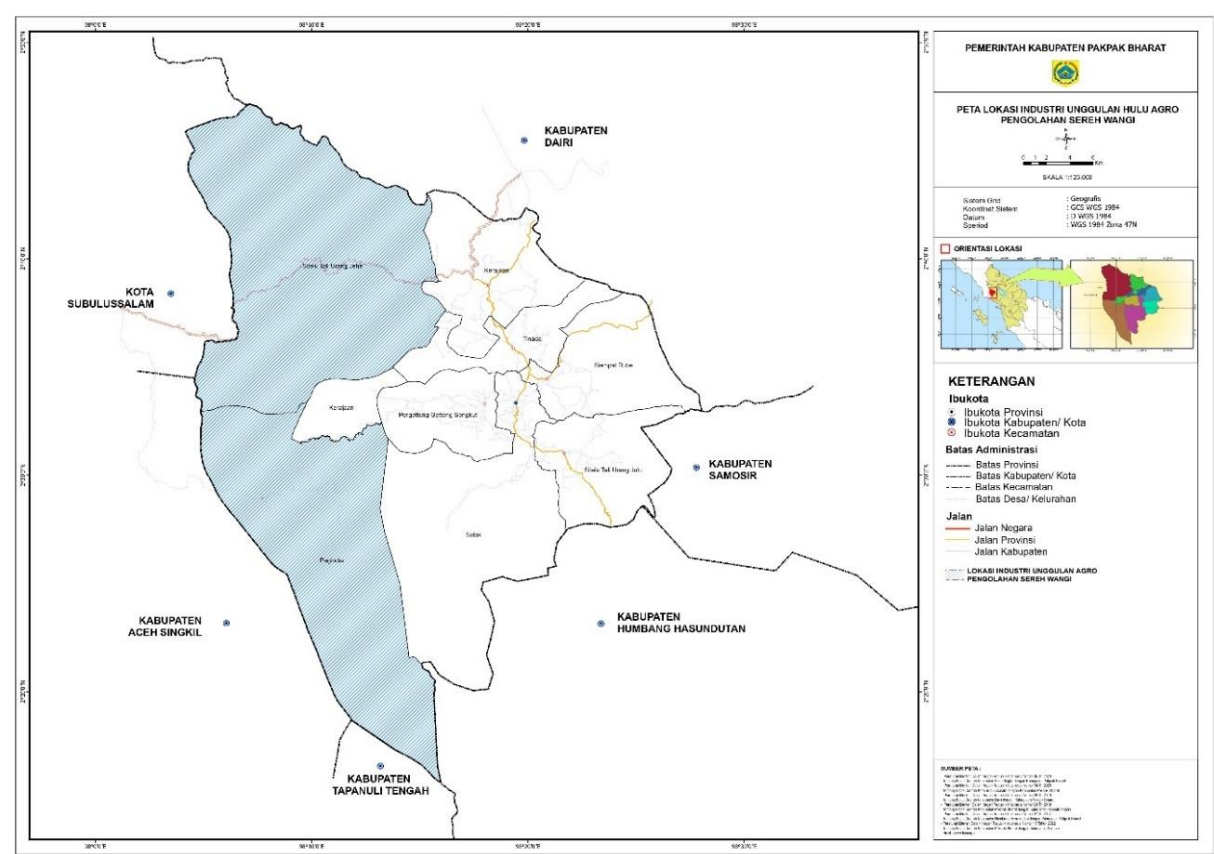
Industri Unggulan Kabupaten Pakpak Bharat yang memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan merupakan bagian dari Industri Hulu Agro. Adapun Industri Hulu Agro yang dimaksud dalam rangka rencana pengembangan Industri di Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebagai berikut:

- 1. Industri Pengolahan Gambir.
Industri Pengolahan Gambir menghasilkan ekstrak gambir dan produk turunan lainnya seperti Teh Gambir dan Bubuk Gambir (Katekin dan Tanin). Saat ini Industri Pengolahan Gambir dengan produk ekstrak gambir tersebar di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe dan Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut, sementara untuk produk turunannya seperti Teh Gambir dan Bubuk Gambir tersebar di Kecamatan Salak.



Gambar. 6.1 Peta Persebaran Industri Unggulan Pengolahan Gambir.

2. Industri Pengolahan Minyak Atsiri.
Industri Pengolahan Minyak Atsiri antara lain Minyak Sereh Wangi dan Minyak Nilam tersebar di Kecamatan Pagindar dan Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe.



Gambar. 6.2 Peta Persebaran Industri Unggulan Pengolahan Minyak Atsiri.

BAB VI PENUTUP

1. Pembangunan sektor Industri memiliki peranan strategis dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat sehingga untuk kepentingan pengembangan dan pembinaan diperlukan dukungan peraturan setingkat Peraturan Daerah yang dapat menjadi landasan operasional yang komprehensif dalam perencanaan pembangunan Industri dalam upaya menciptakan pembangunan Industri yang maju dan bermartabat diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal
2. RPIK Pakpak Bharat ini merupakan penjabaran lebih detail terkait pembangunan Industri dari RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021-2026. RPIK ini menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam mendukung pembangunan sektor Industri untuk diperhatikan dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pakpak Bharat. RPIK Pakpak Bharat 2024-2044 ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi DPRD Kabupaten Pakpak Bharat dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor Industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.
3. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024-2044 bersangkut paut dengan sejumlah peraturan yang sampai dengan saat ini masih berlaku, oleh karenanya seyogyanya memperhatikan harmonisasi pengaturan, baik secara vertikal maupun secara horizontal.

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

